

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH REJANG LEBONG
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
DI PASAR PAGI CURUP TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Syariah



OLEH :

ANIDA YASMIN

NIM : 21671007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2025

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Anida Yasmin mahasiswa IAIN yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No 5 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi kasus di jalan Letjend suprpto kawasan pasar pagi curup tengah)”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 03 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 197504062011011002

Pembimbing II



Albukhari M.H.I
NIP. 196911202024211003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anida Yasmin

NIM : 21671007

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 11 Juni 2025

Penulis



Anida Yasmin

Nim : 21671007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 377 /In.34/FS/PP.00.9/06/2024

Nama : Anida Yasmin
Nim : 21671007
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Tentang Penataan Dan PEMBERDAYAAN Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyash Di Pasar Pagi Curup Tengah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Pukul : 08:00 – 09:30 WIB
Tempat : Ruang 4 Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 197504062011011002

Sekretaris,

Harianto Wijaya, M., M.E
NIP. 199007202023211024

Penguji I,

Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014

Penguji II,

Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I
NIP. 198904122020121004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, kekuatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh pendidikan dan mencari pengetahuan, Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu.

Skripsi Ini Akan Aku Persembahkan Untukmu

1. Wanita tercantik di dunia,yang memberikan kasih sayang yang berlimpah dalam mendidik anaknya menjadi anak yang sholeha, beliau adalah wanita yang sangat tangguh dan penuh perjuangan pantang menyerah, Nurbaiti beliau adalah Ibunda
2. Lelaki yang hebat, seorang pemimpin keluarga yang selalu mendidik anaknya dengan baik, yang selalu mencontohkan perilaku yang baik untuk selalu bersikap disiplin, Sugiarto adalah Ayahanda
3. Lelaki yang tidak kalah hebat dengan sosok ayah adalah dia yang selalu mebantu adiknya saat dalam kesulitan, selalu membantu keluarga dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan untuk teruslah berjalan meski apapun rintangannya, Supriadi selaku Kakak Laki-laki
4. Wanita yang tidak kalah cantiknya dengan sosok ibuku, yang selalu siap siaga untuk adik bungsunya, mereka yang selalu berdo'a dan berharap agar adiknya menjadi anak yang sukses di masa yang akan datang, Ke-3 Kakak Perempuan
5. Wanita yang hebat yang memberikan banyak inspirasi dan motivasi yang selalu berdo'a dalam kelancaran skripsiku,terimakasih untuk Ibu Ria, Ibu Rina Fasiola adalah Ibu angkatku.
6. Wanita yang selalu mengajarkan sikap kedisiplinan dalam berkehidupan, yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dan inspirasi, Kirana Senja Gentari selaku Kakak Tersayang
7. Serta teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi dengan baik, Yoona, Ratna selaku Sahabatku
8. Sepedaku tercinta, Red adalah sahabat terbaik yang selalu menemaniku selama menempuh masa pendidikan dibangku perkuliahan, tanpamu aku tidak akan menjadi sosok wanita yang tangguh yang selalu berjuang untuk terus berjalan mengejar mimpiku, terimakasih atas kehadiranmu dalam kehidupanku sepedaku adalah bagian dari hidupku

MOTTO

**“Teruslah Berjalan Mengejar Kesuksesan Meskipun Harus
Merangkak Sekalipun”**

(Anida Yasmin)

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Di Pasar Pagi Curup Tengah

Oleh: Anida Yasmin

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Di Pasar Pagi Curup Tengah. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh permasalahan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh keberadaan pedagang kaki lima (PKL), Dalam konteks Fiqh Siyasah, pengaturan ini juga perlu ditinjau dari sudut pandang keadilan, kemaslahatan umat, dan peran pemerintah dalam mengatur kehidupan publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Perda tersebut di Pasar Pagi Curup Tengah serta mengkaji Perda ini dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Yuridis Empiris*, serta memadukan Pendekatan *Statute Approach*, *Fiqh Approach*, dan *Case Approach*. Adapun sumber data ialah data primer, data skunder dan data tersier, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan dari Pemerintah Daerah, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima dan sebagian masyarakat yang tinggal di kawasan Pasar Pagi Curup Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 2012 tidak berperan dengan optimal, berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum PKL, keterbatasan fasilitas untuk PKL, dan lemahnya penegakkan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah. *Kedua*. Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Perda ini merupakan bentuk *Tasharruf Al-Imam 'Ala Ra'iyatihi Manutun Bi Al-Mashlahah* (kebijakan penguasa yang didasarkan pada kemaslahatan rakyat). Namun kenyataan dilapangan tidak adanya keselarasan dengan prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan yang adil sebagaimana diajarkan dalam Fiqh Siyasah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Perda tersebut secara normatif mencerminkan upaya penataan dan pemberdayaan PKL, namun implementasinya masih tidak berperan secara administratif maupun dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Fiqh Siyasah, Satpol PP, Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 5 tahun 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang diucapkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmatserta karunianya berupa kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan, serta petunjuk dalam berjuang menepuh jalannya pendidikan sarjana, Shalawat serta salam semoga bisa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad saw. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya serta perjuangannya yang tidak kenal lelah dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya elalui dakwah.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Stara Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup, dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyash Di Pasar Pagi Curup Tengah”**,

Kemudan Penulisan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak yang selalu memotivasi, mengingatkan dan membantu dengan do'a, semoga bantuan tersebut mendapatkan imbalan yang sesuai dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan Terimakasih ini diberikan kepada :

1. Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Kepada Bapak David Aprizon Putri, S.H., M.H. Selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, dan Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi dan penelitian ini dibangku perkuliahan.
4. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA selaku Pembimbing I dan Bapak Albuhari M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan baik secara akademik dan non akademik kepada penulis dimulai dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini.

5. Seluruh dosen dan staf-staf pada Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan saya bimbingan dan arahan sehingga memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis .
6. Bapak dan ibu petugas Perpustakaan IAIN Curup.
7. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Curup dan Kantor Kementerian Agama Rejang Lebong yang memberikan bimbingan kepada penulis selama melakukan Kuliah Kerja Lapangan.
8. Teman Seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara dan rekan-rekan satuan angkatan tahun 2021 yang telah memebrikan motivasi dan dukungan selama ini.
9. Almamater Tercinta IAIN Curup.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
Akhirnya, dengan iringan do'a dan ucapan terimakasih kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, Aamiinn.

Curup, 1 Juni 2025

Anida Yasmin

Nim : 21671007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	10
H. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian Hukum	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Objek Penelitian	13
4. Pendekatan Penelitian	14
5. Data	15
6. Teknik Pengumpulan Data	16
7. Teknik Analisis Data	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pedagang Kaki Lima	18
1. Regulasi Terhadap Pedagang Kaki Lima.....	25
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	30

B. Fiqh Siyasah	35
1. Pengertian Fiqh Siyasah	35
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	38
3. Kaidah-Kaidah Fiqh Siyasah	40
4. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah	44
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	47
A. Sejarah Rejang Lebong	47
B. Kawasan Pasar Pagi Curup Tengah	53
C. Pedagang Kaki Lima di Rejang Lebong	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	57
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Di Pasar Pagi Curup Tengah	57
B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pagi CurupTengah.....	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	84
CURICULUM VITAE	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor informal di Indonesia, khususnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL), merupakan kegiatan yang berperan dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau bagi masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang tidak mendapatkan kesempatan dalam sektor formal, dalam kondisi perekonomian yang fluktuatif, PKL kerap menjadi alternatif usaha bagi masyarakat dengan modal kecil namun memiliki daya saing tinggi.¹ Terutama di wilayah perkotaan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi rakyat. Di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya di Kecamatan Curup Tengah, keberadaan PKL semakin marak seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dengan harga terjangkau.

Kecamatan Curup Tengah sebagai pusat kota Kabupaten Rejang Lebong memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi, dengan aktivitas perdagangan yang padat, khususnya di wilayah Pasar Pagi Curup. Hal ini mendorong masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, untuk menjalankan usaha informal seperti berdagang di trotoar, badan jalan, maupun lahan-lahan publik. Namun, di balik peran ekonominya yang cukup signifikan, keberadaan PKL sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti kemacetan lalu lintas, gangguan kebersihan, dan penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukan. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda ini bertujuan untuk menata keberadaan PKL agar lebih terorganisir dan memberdayakan mereka sebagai pelaku ekonomi yang produktif tanpa mengganggu ketertiban umum.²

¹ Sujarweni, V.W. *Metode Penelitian Lengkap : Praktis dan Mudah Diahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019. hlm 15

² Sari, R.N. *Dinamika Penataan PKL di Kota Kecil : Studi Kasus di Curup Tengah*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 2021. hlm 82

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kepatuhan pedagang, keterbatasan sarana prasarana, maupun pengawasan yang belum optimal. Data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Rejang Lebong menyebutkan bahwa jumlah pedagang kaki lima di wilayah Curup Tengah pada tahun 2020 mencapai sekitar 1.235 pedagang, tersebar di beberapa titik strategis seperti Pasar Pagi Curup, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Merdeka, dan sekitarnya. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mencerminkan adanya dinamika ekonomi rakyat yang cukup tinggi, namun sekaligus menuntut penanganan yang bijak dari pemerintah daerah.³

Melihat pentingnya peran PKL dalam perekonomian lokal dan sekaligus tantangan yang ditimbulkan, maka diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami kondisi aktual pedagang kaki lima di Curup Tengah, sejauh mana regulasi yang ada telah dijalankan, serta bagaimana solusi terbaik untuk menata dan memberdayakan mereka secara berkelanjutan. Sementara itu masyarakat menginginkan jalanan yang damai, lalu lintas yang lancar, dan kota yang indah. masyarakat menginginkan rencana lalu lintas dan fasilitas perdagangan yang strategis. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh banyaknya pedang kaki lima di perkotaan.

Trotoar bentuk fasilitas berupa sarana yang dapat diakses untuk pejalan kaki yang keberadaannya di pinggir jalan paralel dengan jalan atau berada jauh lebih tinggi dari permukaan jalan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berjalan kaki dari alat transportasi yang bergerak melintas di jalan, tentunya memiliki strategis dalam meningkatkan penjualan dan penghasilan dari usahanya dengan cara mencari peluang sebanyak mungkin dan mengidentifikasi kelemahan pada kawasan.⁴

³ Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Rejang Lebong, *Data Persebaran Pedagang Kaki Lima Kecamatan Curup Tengah*, 2020. hlm 7

⁴ Ali Syahbana, *Perlawanan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota*, Disertasi Unair. 2005

Pedagang kaki lima di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada era Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles perintahkan pembangunan trotoar lebar 5 feet trotoar dipakai berjualan istilah kaki lima muncul Akhir abad ke-19. PKL makin sering muncul, mulai pakai pikulan, teriakan, dan trotoar dipenuhi pedagang 1930-an Jumlah PKL membeludak akibat Depresi, sekaligus mendapat reaksi dari pemerintah kolonial Pasca kemerdekaan PKL terus bertumbuh terutama di era Orde Baru, respons terhadap urbanisasi; sering ditertibkan, namun tetap eksis hingga sekarang. Berdasarkan studi Muftika Riski dkk, PKL telah aktif di lingkungan perkotaan sejak tahun 1980-an. Sejumlah studi lain menelusuri keberadaan PKL dalam dua dekade terakhir, tapi tidak membahas asal mula keberadaan mereka secara historis.

Setiap jalan raya yang dibangun selama era kolonial diwajibkan oleh hukum untuk memiliki fasilitas pejalan kaki, atau trotoar seperti yang sekarang dikenal. Trotoar atau bagian pejalan kaki memiliki lebar lima kaki. Satu kaki setara dengan 0,3048 meter. Selanjutnya kepala daerah pada saat itu merekomendasikan agar bagian luar trotoar diberi jarak yang cukup jauh dari permukiman. Seiring berjalannya waktu banyak pedagang yang membuka toko disana, mengundang orang-orang yang lewat untuk membeli makanan, minumankaki serta bersantai.⁵

Kemudian Pemimpin Kolonial menetapkan mereka sebagai Pedagang asongan, sebuah istilah untuk mereka yang beroperasi saat itu lokasi yang berdekatan dengan penyeberangan pejalan kaki atau trotoar dengan ukuran sepanjang 5 kaki. jika tidak ditangani maka akan mengganggu lalu lintas, membahayakan mereka yang sedang berjalan kaki, mengganggu masyarakat sekitar dan membuat pedagang kecil. Meskipun demikian kehadiran PKL tersebut adalah untuk mencari rezeki dalam memenuhi kebutuhan ruah tanganya sehingga kegiatan yang dilakukan tidak mutlak salah.

⁵ Biro Pusat Statistik, *Madiun Dalam Angka Penerbit. Published By BPJS*. Kota Madiun, 2014.

Adapun surat yang menjelaskan tentang mencari rezeki terdapat dalam Surah An-Najm ayat 39-41 sebagai berikut :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ
الْأَوْفَىٰ

Artinya:“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), dan kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”⁶

Urgensi al-qur'an surah. An-Najm: 39-41 dalam Kehidupan sebagai berikut:

1. Manusia hanya akan mendapatkan hasil dari usaha yang dilakukan sendiri
2. Menumbuhkan etos kerja, kemandirian, dan tanggung jawab pribadi dalam mencari rezeki tidak bergantung pada orang lain atau berharap tanpa usaha. Berkaitan jika diterapkan pada pedagang kaki lima yang mengandalkan kerja langsung. Segala bentuk usaha manusia akan diperlihatkan kelak
3. Mendorong manusia agar berbuat baik dan jujur, karena sekecil apapun usaha tidak akan sia-sia di hadapan Allah.
4. Allah akan memberikan balasan yang sempurna atas segala usaha manusia Memberi motivasi spiritual bahwa kerja keras, bahkan dalam kondisi sulit, akan dibalas oleh Allah secara adil dan sempurna, baik di dunia maupun akhirat.

Adapun Relevansi bagi Pedagang Kaki Lima:

1. Motivasi spiritual, meski pekerjaan sebagai PKL sering dipandang rendah, ayat ini menegaskan bahwa yang dinilai oleh Allah adalah usaha dan kejujurannya, bukan status sosial.
2. Tanggung jawab individu, seorang pedagang kecil tidak perlu malu atau menggantungkan hidup pada bantuan orang lain selama dia berusaha sendiri secara halal.
3. Optimisme dan keikhlasan, hasil bisa besar atau kecil, tapi selama dikerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh

⁶ Kementrian Agama RI Al-qur'an dan Terjemahan Surah An-Najm 39 : 41

Menurut Tafsir Ibnu Katsir: Ayat ini adalah dalil bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain dan bahwa usaha sendiri yang menentukan derajat seseorang di sisi Allah. Selain itu dalam Tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab mengatakan, Menekankan bahwa manusia harus aktif dan bertanggung jawab penuh terhadap hidupnya, bukan pasrah tanpa ikhtiar.

Kemudian suatu kebijakan PKL harus diberlakukan untuk mengatasi masalah ini, dan kelembagaan serta permodalan harus diperkuat dan tata ulang. Harus diperhatikan karena pola perilaku masyarakat yang sudah mendarah daging, seperti sumber daya manusia PKL yang minim, jumlah mereka yang terus bertambah setiap harinya lokasi keberadaan mereka yang tersebar, dan penerapan pengawasan yang longgar. Untuk menjadikan kota Curup sebagai kota tertata dengan baik, indah dan nyaman, maka dengan demikian itu konsep penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Rejang Lebong harus tertata, selain itu harus ada kekhususan dalam mengimplementasikannya dari pemerintah daerah. ⁷Dari segi sosial, kehadiran pedagang kaki lima dapat merangsang kegiatan ekonomi, dari sektor ekonomis, dan terbukti mereka dapat membantu tenaga kerja yang dapat membantu pekerja untuk menghasilkan uang. Sebuah kota dapat mengembangkan budaya dan ciri khasnya sendiri dengan bantuan PKL. Firdaus (1995) menyatakan PKL terbagi menjadi beberapa unsur-unsur penting yaitu memiliki unsur sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

PKL mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mereka yang berjualan merupakan produsen
- b. PKL tersebut bersifat tidak menetap pada lokasi tertentu dengan menggunakan gerobak yang digerakkan dengan didorong, tempat yang sering dibongkar pasang.
- c. Menjajakan bahan makanan, minuman
- d. Bermula dari modal yang kecil⁸

⁷ R. P. Hutasoit, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional di Pasar Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara*. Universitas Brawijaya, 2018.

⁸ Kartono. *Fenomena Pedagang Kaki Lima / PKL Dalam menghadapi permasalahan*, Obor Indonesia, 2005. Hlm 12.

Sethurman mengatakan yaitu, adanya suatu indikator keunggulan PKL karena kemampuan menciptakan dan menumbuhkan perekonomian dalam kota, kelebihan itu karena pergerakan PKL secara substansi dan modalnya milik yang minim akan tetapi usaha berkemilikan sendiri.⁹ Kemudian Asosiasi PKL menyebut total pengusaha mikro di Indonesia 2012 mencapai 53,1 juta serta jumlah PKL sebanyak 23,4 juta, persentase PKL sekitar 43-44% dari keseluruhan usaha mikro. Kementrian Koperasi dan UKM telah mengarahkan para pemimpin setiap daerah untuk mengganti frasa Pedagang asongan dengan Pedagang berjiwa kreatif yang kompetitif, agar lebih Nasionalis. Namun kata tersebut tidak lagi dapat digunakan karena dikeluarkannya aturan oleh Kepala Negara tahun 2012 no. 125 yang berisikan mengenai koordinasi dalam menataan dan memberdayaan pedagang asongan, maka diperlukan alat penegakkan hukum oleh Satpol PP sehingga berwenang atas tugasnya untuk menjalankan aturan daerah kemudian membantu penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat di daerah setempat, tujuan Satpol PP merupakan suatu tugas nyata sebagai aparat penegakkan perda telah diatur pasal 1 ayat (8) dan pasal 2 ayat (1). Ditegaskan kembali ialah pada peraturan Pemerintah tahun 2010 no. 6, para pedagang liar seharusnya mengalami keresahan dan kekhawatiran saat menjajakkan dagangannya di pinggir jalan karena adanya penertiban oleh Satpol PP karena pedagang asongan berdagang pada lokasi yang tidak diperbolehkan pemerintahan seperti di trotoar. Disamping itu berdasarkan hasil pengamatan penulis, aparat penegakkan hukum kuran merespon PKL yang berjualan di pinggir jalan, dan penegakkan hukum seperti ini jarang dilakukan oleh daerah Kabupaten Rejang Lebong sehingga akibatnya banyak PKL tidak peduli bahwa tindakan mereka dapat mengganggu akses pejalan kaki dan mengurangi fungsi suatu jalan. Dalam kegiatan observasi lapangan penulis melakukan wawancara kepada salah satu pedagang asongan itu berinisial B menceritakan beliau sudah 4 tahun menjajakkan dagangannya di trotoar kawasan pasar pagi, aktifitas tersebut dilakukannya dari jam 01.00 wib pada malam hari sampai jam 10.00 wib pagi hari menjelang siang kala itu.

⁹ Basrowi, *Konflik Pedagang Kaki Lima/ PKL dengan Satpol PP Dan Permasalahannya*, (2006), Obor Indonesia

Adapun sayuran yang di jual bermacam-macam jenisnya yaitu tomat, daun seledri, dan sawi, inisial B mengatakan tidak adanya petugas Satpol PP dalam menertibkan kawasan pasar pagi namun para pedagang diwajibkan membayar 2 karcis yaitu karcis kebersihan seharga 2.000 rupiah dan karcis atribusi seharga 2.000 rupiah. Alasannya berjualan di trotoar adalah kawasan tersebut strategis tempat pengendara melintas dan menjadi pusat perbelanjaan kebutuhan bagi masyarakat, beliau mengatakan tidak mengetahui adanya kebijakan dalam kawasan yang mengelola penataan dan pemberdayaan pedagang asongan. Adapun penulis meberikan penjelasan mengenai definisi penataan, pemberdayaan serta efektifitas sebagai berikut, penataan dalam (KBBI) dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, atau penyusunan serta pengaturan, pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan yang memberdayakan suatu objek sehingga dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk bertindak dalam upaya mengembangkan berbagai aspek kehidupan untuk mencapai suatu negara, efektivitas berasal dari kata efektif.¹⁰

Kemudian dijelaskan sebagai salah sesuatu akibat atau efek yang memberikan nilai kemamfaatan atau kegunaan adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran. Yang demikian itu dijelaskan pada Q.S An-nisa 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :*"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*(Q.S An-Nisa : 59).¹¹

¹⁰ <https://eprints.ums.ac.id>

¹¹ Kementerian Agama RI Al-Quran dan terjemahan Al-Quran Surah An-Nisa :59

Berdasarkan surah diatas maka diharuskannya untuk patuh dan ta'at kepada negara dan terhadap pemimpin atas daerah yang dipimpinnya, pemerintah berkewajiban atas penataan prasarana yang diharapkan dapat membantu terwujudnya kawasan yang tertib, hadirnya pedagang asongan itu dapat berefek pada berbagai jenis konflik terhadap kenyamanan publik. Kemudian telah dibuktikan dengan adanya keresahan masyarakat karena timbulnya kemacetan di jalan dan tidak berfungsinya trotoar sebagaimana mestinya yang dapat dipergunakan oleh sebaigian pejalan kaki yang melewati jalan, kurangnya kesadaran pedagang kaki lima terhadap adanya aturan untuk menata dan memberdayakan pedagang asongan sebagai salah satu faktor penyebab banyaknya mereka yang menggunakan akses jalan sebagai tempat untuk berjual beli.¹²

Adapun apabila kebijakan pemerintah mengadakan relokasi maka akan menimbulkan perlawanan dari berbagai pedagang kaki lima, bentuk perlawanan tersebut seperti perlawanan yang apabila terlihat secara tidak nyata di hadapan orang dan perlawanan secara tertutup, perlawanan dapat terlihat nyata jika melalui perilaku penolakan langsung kepada aparat yang dilakukan pkl. Sedangkan perlawanan tertutup adalah perlawanan non fisik seperti adanya perasaan emosional yang menolak tindakan relokasi terhadap pedagang kaki lima atas kebijakan yang di lakukan pemerintahan kota. Kemunduran sikap kepatuhan terhadap hukum di masyarakat dibuktikan dengan adanya pedagang asongan secara liar menggunakan akses umum khususnya trotoar dalam melakukan aktifitas jual beli. Permasalahan yang terjadi adalah apakah Peraturan Daerah Rejang Lebong sudah berperan dengan baik sesuai dengan kenyataan di lapangan dan apakah fiqh siyasah memiliki keselarasan dengan Perda dalam mengatur pedagang kaki lima, untuk itu penulis tertarik saat kesempatan ini untuk menganalisa permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam bentuk skripsi dengan berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Di Pasar Pagi CurupTengah".¹³

¹²Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008)

¹³Raho Bernard, SVD. *Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka. Jakarta, 2000

B. Identifikasi Masalah

1. Pedagang asongan itu bersifat tidak menetap pada suatu tempat atau sementara dan tidak mendapatkan izin usaha secara sah dari pemerintah daerah
2. Melakukan kegiatan jual beli di pinggir jalan adalah tindakan yang dapat merusak fungsi jalan dan keamanan para pejalan kaki
3. Tempat keramaian menjadi objek utama yang dituju dan mengakibatkan meningkatnya pedagang kaki lima di pinggir jalan
4. Tidak adanya penegakan hukum serta sanksi secara tegas yang dilakukan aparat hukum terhadap pedagang dipinggir jalan.

C. Batasan Masalah

Penulisan ini menyatakan bahwa penelitian ini dibatasi pada wilayah yang berada di Pasar Pagi Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang dilakukan pada jam kerja para pedagang kaki lima yaitu 00.00 wib-10.00 wib serta merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai landasan hukum suatu dalam mengatur suatu daerah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pagi Curup Tengah?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pagi CurupTengah ?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Rejang Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pagi CurupTengah.
2. Memahami secara tepat Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pagi CurupTengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis/Akademis

- a. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan pasar pagi Curup Tengah dan sumbangsi pikiran dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara khususnya di fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Curup.
- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan dari sumber penelitian dan menyangkut pembahasan yang serupa dengan tema pembahasan penulis di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Diharapkan melalui kajian penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintahan daerah kabupaten Rejang Lebong untuk mengevaluasi kebijakan Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang optimal dan bermanfaat bagi pedagang kaki lima di Pasar Pagi Curup Tengah.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

a. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan tema pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya peneliti melakukan analisis pokok pembahasan yang telah ada sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Adi Septo dengan judul, Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu 1443 H /2022 M.
2. Skripsi yang ditulis oleh Loyaliza dengan Judul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penataan Lokasi Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di

Jawa Timur Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2021.

3. Skripsi yang ditulis oleh Harenggi dengan judul, Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah Studi Pasar Tugu Lampung, Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1440H/2019.
4. Skripsi yang ditulis oleh Toni Setiawan dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lapak Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah Mursalah, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro 1445 H/2024 M.
5. Skripsi yang ditulis oleh Hilda Amelia dengan judul Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah Mursalah, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institusi Agama Islam Negeri Purwokerto 2012.
6. Skripsi yang di tulis oleh Mochammad Fadoli dengan judul Implementasi Perda No.17/2003 Tentang Izin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2011.
7. Tesis yang ditulis oleh Ari Sulistiyo dengan judul Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Prefrensi PKL Serta Persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Malang, Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Dan Kota, Universitas Diponegoro 2006.
8. Tesis yang ditulis oleh Frenni Sarmaulina dengan judul Kebijakan Ekonomi Politik Mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Studi Kasus Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Tasikmalaya, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Siliwangi 2023.

9. Jurnal yang di tulis oleh Maramba Djua dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL), Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tungga Dewi 2021.
10. Jurnal yang di tulis oleh Afifa Auliya dengan judul Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Surabaya Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2013.
11. Jurnal yang di tulis oleh Ramadhan Adam dengan Judul Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang 2014.
12. Jurnal yang di tulis oleh Sujatna dengan judul Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Kota Tua Jakarta, Program Studi, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang 2018.
13. Jurnal yang di tulis oleh Wandu Damara dengan judul Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Program Studi Praktik Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2020.

Apabila adanya kesamaan dalam penelitian terdahulu dengan sekarang yang diteliti oleh penulis adalah banyaknya membahas mengenai pedagang kaki lima, karakteristik pedagang kaki lima, aktifitas pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban pengguna jalan trotoar, dan faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima dalam melakukan aksinya di pinggiran trotoar.

Sedangkan perbedaanya dengan penelitian terbaru yang menganalisis terkait efektivitas peraturan daerah terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dimana kebijakan pemerintahan daerah akan di bahas dalam pembahasan ini dalam meningkatkan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini menggabungkan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data atau penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan dengan menggunakan informasi terkait yang penulid telah kumpulkan dari hasil pengamatan lapangan. Jenis Penelitian yuridis empiris yaitu usaha unyuk mengkaji maupu menganalisis permasalahan yang timbul mengenai fakta lapangan dan kondisi yang menyebabkan timbulnya dampak hukum atau tindakan pelanggaran hukum menjadi objek penelitian hukum.¹⁴

Penelitian ini berkaitan dengan perilaku sosial yang timbul di masyarakat, sehingga penulis mengkaji penerapan dari sebuah perilaku masyarakat yang menimbulkan permasalahan di kehidupan. Metode yuridis empiris menggunkan data-data faktual yang releva di ambil dari berbagai pelaku manusia. Seperti pelaku verbal yang di wawancara maupun pelaku nyata sebagai objek pengamatan secara langsung dimana hal ini menggunakan wawancara langsung kepada PKL dan Satpol PP.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Kajian penelitian ini adalah suatu kajian kualitatif yang menggambarkan kasus tertentu dalam suatu permasalahan dan memaparkan secara sistematis dan faktual, penulisan ini bersifat deskriptif karena karena penelitian ini menggambarkan suatu permasalahan dalam merumuskan suatu masalah yang menimbulkan dampak hukum yang dapat dijadikan suatu permasalahan yang akan dikaji dalam meneliti.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat suatu fenomena sosial, perilaku, nilai, pandangan, praktik kebijakan, dan pengalaman manusia yang tidak bisa diukur secara statistik, yang sulit dipahami maknanya melalui interaksi langsung.

¹⁴ Suharsimin Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta) Rineka pta, 2010.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta : Andi Offset,1983)

Objek dalam penelitian kualitatif adalah gejala sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks sosial tertentu. Adapun objek penelitian ini adalah :

- a. Perilaku penegakan perda oleh Satpol PP
- b. Respons pedagang kaki lima terhadap kebijakan daerah
- c. Implementasi Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2012 Di Pasar Pagi Curup Tengah
- d. Perspektif fiqh Siyasa terhadap penertiban pedagang kaki lima¹⁶

4. Pendekatan Penelitian

- a. *Statute Approach* digunakan dalam penelitian hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini sangat penting dalam kajian hukum positif karena hukum tertulis menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Dalam menganalisis implementasi suatu Perda, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012, pendekatan statute digunakan untuk mengkaji isi, struktur, dan keberlakuan hukum dari perda tersebut..¹⁷
- b. *Case Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus hukum yang sudah diputus oleh pengadilan atau otoritas hukum. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana penegakan hukumnya. Case approach digunakan untuk menelaah *Ratio Decidendi* atau dasar pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan.¹⁸ Pendekatan ini bisa digunakan dengan mengkaji bagaimana Satpol PP dan aparat penegak hukum menindak pelanggaran perda di lapangan, termasuk studi kasus yang pernah terjadi di Pasar Pagi Curup Tengah.

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

¹⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93

¹⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 94

c. *Fiqh Approach* adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum Islam, yaitu dengan menelaah aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas serta pandangan para ulama terhadap isu yang diteliti. Digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam memandang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), termasuk dalam perspektif siyasah syar'iyah (politik Islam). Adapun Fiqh adalah hasil pemikiran para ulama terhadap nash-nash syara yang bersifat operasional dalam rangka mengatur kehidupan umat Islam.¹⁹ Fiqh juga merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyyah praktis, yang diambil dari dalil-dalil tafshili terperinci.²⁰

5. Data

a. Data Primer

Dapat jelaskan sebagai sumber pertama yang diperoleh secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang diperlukan dalam penelitian pada data lapangan sebagai kajian awal yang dilakukan penulis dengan pengamatan dan mewawancarai.²¹ Kepada para pedagang asongan dan aparat hukum untuk mendapatkan data akurat dari narasumber mengenai permasalahan yang dibahas dalam meneliti.

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kabupaten Rejang Lebong
2. Pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di Pasar Pagi Curup Tengah.
3. Sebagian masyarakat yang tinggal di kawasan Pasar Pagi Curup Tengah.

b. Data sekunder

Suatu sumber yang membahas data didapatkan dari cara yang bukan dengan langsung yaitu data diperoleh dari perpustakaan seperti jurnal, skripsi, atau hasil penelitian yang relevan dengan judulnya penulis.

¹⁹ Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 2

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, hlm. 15

²¹ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden , 2015)

c. Sumber tersier

Sebagai sumber dengan fungsi untuk membantu dalam memberikan petunjuk ataupun pemaparan tentang data dari primer dan data oleh skunder seperti kamusnya hukum.²²

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan suatu data relevan dengan data yang akurat sehingga dapat membantu pemecahan permasalahan dalam meneliti, maka proses mengumpulkan data digunakan dalam meneliti ini untuk memperoleh informasi dan data yang perlu diperhatikan untuk sesuai dengan jenis penelitian kualitatif.

Adapun untuk melakukannya dengan usaha yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beragam cara diantaranya:

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Kegiatan mengumpulkan data berupa pengamatan terhadap kasus dalam meneliti. Kemudian dari pada itu pengamatan yang dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Melalui pengamatan partisipan, pengamatan secara simultan mengemban tugasnya sebagai pengamat dan secara formal bergabung dengan kelompok yang diamatinya
2. Kegiatan pengamatan tanpa kehadiran pengamat, dalam kegiatan ini pengamat hanya melakukan pengamatan secara bukan langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah mendapatkan informasi dari tidak terstruktur dan tersruktur dua kategori yang termasuk dalam pedoman wawancara, melalui pelaku sebagai pewawancara telah mengajukan suatu pernyataan yang mengacu pada pertanyaan dan penerima informasi ialah terwawancara juga harus memberikan jawaban pertanyaaannya.

²² H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta:Kencana,2011), Cetakan Ke-4, hlm 28-29.

c. Dokumentasi

Berusaha mencari data mengenai kasus dengan variabel melalui buku, majalah, surat kabar, agenda dan lainnya. Kegiatan meneliti ini menjadi jenis kegiatan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang telah didapatkan dari hasil pengamatan, meliputi picture atau gambar kegiatan serta elemen lainnya yang mendukung arsip.²³

d. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Suatu aksi dalam meneliti tentang pustakaan (*library research*) ialah penelitian ini dengan cara membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dalam menelitian ini, literatur merupakan bahan referensi yang digunakan untuk menunjang penelitian.²⁴

7. Teknik Analisis Data

Menentukan tema atas judul kasus yang akan dibahas lalu merumuskan hipotesis atau ide atas gagasannya, analisis bermanfaat pada empat kegiatan yang dilakukan, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. mengumpulkan data suatu langkah dalam langkah-langkah meneliti mengumpulkan data-data dari panduan wawancara maupun alat tambahan lainnya untuk memperoleh banyak data-data yang akurat dapat dipergunakan.

a. Deskriptif Kualitatif, Menurut Donal Ary penelitian ini menggambarkan kasus relevan, dapat menjawab persoalan dari kasusnya, serta bagaimana suatu fenomena dapat terjadi menggunakan informasi deskriptif dalam bentuk perkata tertulis ataupun lisan serta perilaku dari masyarakat.

²³ Suharsimin Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta) Rineka pta, 2010), hlm.270.

²⁴ Lexy Maleong J. *Metode Penelinan Kualitatif*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2012).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang asongan atau disebut dengan PKL merupakan sebutan penjual dagangan yang menggunakan gerobak, istilah pedagang kaki lima muncul karena mengarah pada konotasi pedagang dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di depan toko yang dianggap strategis pedagang ditambah tiga roda gerobak ataupun pedagang yang melakukan aktifitas jual beli dengan memanfaatkan lokasi tertentu seperti di pinggir trotoar sebagai tempat menjajakan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Menurut Mc Gee (2007) menyatakan, pedagang kaki lima atau (*hawkers*) sama dengan pedagang asongan, yang merupakan orang-orang yang menjual barang dan jasa di area publik, terutama pada trotoar dan pinggir jalan raya.

Kemudian dari penelitian Soedjana (2006) secara aktual pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang berjualan barang dan jasa di pinggir jalan dekat pasar, pada sekitar pusat perbelanjaan dan pertokoan, pasar, pusat hiburan, pusat perkantoran dan lembaga pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak memiliki izin atau setengah resmi yang dapat dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari. Temuan studi yang dikemukakan oleh Waworoentoe (2007) menunjukkan setiap PKL biasanya akan mendirikan usaha mereka di distrik komersial kota, seperti mal, pedagang atau ritel, toko, pasar. Dan terminal yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian alat transportasi umum. Sektor informal memiliki kekurangan yaitu tidak terdaftar dan belum dapat tercatat dalam statistik resmi, yang dijalankan dengan modal kecil atau tidak adanya modal, sehingga memiliki nilai penghasilan yang rendah dan tidak menetap, serta tingkat adanya suatu ketidakstabilan kerja.¹

¹ Efendi, T.N. *Sumber Daya Manusia, peluang Kerja dan Kemiskinan*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.1993

Kemudian itu Kartono mengatakan, masyarakat lazim menyebutnya sebagai pedagang kaki lima, adapun faktor-faktor yang memicu seseorang berprofesi sebagai pedagang kaki lima menurut Ali Sahbana adalah :

- a. Adanya tindakan keterpaksaan karena tidak memiliki tempat usaha yang menjamin untuk melakukan aktifitas jual beli, ataupun susahny dalam mencari pekerjaan untuk mencukupi kehidupan diri sendiri dan keluarganya
- b. Membuka usaha tidak akan terikat kepada orang lain
- c. Jika menghidupi rumah tangga dan mencukupi kebutuhan hidup

Sedangkan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan, para pedagang kaki lima melakukan menjualkan barang dagangannya di pinggir jalan adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal dan tidak berdaya, dikatakan sebagai golongan marginal karena mereka telah tersisih dari arus kehidupan kota, sedangkan dikatakan tidak berdaya karena mereka tidak terjamin terlindungi hukum, pedagang kaki lima menjadi salah satu objek penertiban kota yang jarang bersifat respresif.

Mulyanto (2007) menyatakan, pedagang asongan atau PKL adalah bentuk usaha mikro kewirausahaan yang berorientasi pada keuntungan (*profit*) suatu kewirausahaan (*entrepreneurship*). Mereka mempunyai cara berbeda untuk mendapatkan keuntungan. PKL menjadi salah satu kewirausahaan yang memiliki keunggulan dalam kinerjanya yaitu ampu bertanggung jawab untuk mengelola segala aspek dalam sektor perdagangan, mulai dari strategi bisnis dan pengorganisasian serta pengendalian hambatan dalam berjualan, meskipun kemampuan manajerial ini jarang diketahui bahkan tidak dipelajari melalui pendidikan formal. Manajemen bisnis mereka didasarkan pada pengalaman dan cara berpikir yang berkembang maju mengikuti keadaan pasaran secara alami. Kemudian dalam pengarahannya manajemen pengelolaan usaha, haruslah mempelajari daei sebuah pengalaman. Kemampuan manajerial memang sangat diperlukan Pedagang kaki lima juga dapat mengembangkan suatu kinerja para PKL dalam melakukan usaha mereka,²

² Yayat, Sujatna, *Implemenatsi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JPM), 2008.

Dalam keadaan saat ini Pedagang kaki lima ialah salah satu pelaku usaha perdagangan yang melakukan aksinya dalam usaha perdagangan dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak, serta menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, umum, lahan dan gedung milik lembaga yang bersifat mobile atau permanen. Damsar menyatakan, pedagang asongan atau PKL adalah setiap dari mereka yang menjalankan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan peralatan sederhana yang dapat dipindahkan dan menggunakan tempat bebas. Pedagang kaki lima memiliki usaha yang memerlukan modal yang relatif sedikit, usaha dalam bidang perdagangan. Dari temuan penelitian Soedjana Wahono (2000), yang menyatakan pedagang asongan tersebut secara datanya adalah pihak-pihak yang berjuang untuk melakukan aktifitas usahanya dalam mempromosikan setiap produk yang dihadirkan, di atas di pingiran jalan, pusat rekreasi dan hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap maupun tidak menetap, berstatus resmi dan setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam. Untuk mengetahui faktor dari pedagang asongan maka yang perlu diketahui adalah :

1. Sarana Fisik

Memuat berbagai unsur tambahan yang membantu aktifitas, sehingga hal demikian termasuk unsur fisik dari adanya aspek informal yang dapat dikaitkan dengan kelompok pada segi fisiknya

2. Jenis ruang

Merupakan lahan yang dimiliki oleh penguasa diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, seperti taman di kota, trotoar, ruang yang terbuka, lapangan, halte, jembatan penyeberangan dan lain-lain. Ruang privat atau pribadi, yaitu ruang yang dimiliki oleh individu atau perorangan, seperti lahan yang dimiliki untuk pertokoan, perkantoran dan sebagainya.³

³ Santoso, S. & Harsono, J. *Pola Solidaritas dan Mobilitas Kelompok Angkringan di Kota Ponorogo*, Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora (2014)

3. Bentuk sarana berusaha, yaitu :
 - a. Kereta roda empat, berfungsi untuk usaha bergerak menjualkan makanan berat, makanan ringan dan berbagai minuman.
 - b. Toko makanan, bentuk usahanya sama seperti gerobak yaitu makanan berat dan minuman akan tetapi ada tempat ruang untuk menikmati hidangan.
 - c. Barang pikulan, dikelola sebagai jenis usaha makanan ringan, mainan, asesoris dan beragam alat rumah.
 - d. Lapak, dikelola mereka untuk jenis usaha berupa sayuran, alat rumah poster, kerajinan tangan dan lain-lain.
 - e. Stand, dikelola untuk usaha makanan berat, makanan ringan dan minuman. Stand yang menggunakan tenda ini memberikan sarana meja dan kursi untuk pengunjung.
 - f. Toko-Toko kecil, dipakai untuk minuman segar, makanan dan sebagainya.
4. Dalam kebutuhan macam-macam barang terbagi atas tiga yaitu:
 - a. Kebutuhan primer
 - b. Kebutuhan sekunder
 - c. Kebutuhan komplementer.
5. Menggunakan area berjualan

Dalam menempati suatu lokasi berdagang, pedagang kaki lima umumnya akan berusaha untuk menempati tempat-tempat yang bentuk sarana berusaha yaitu:

 - a. Alat transportasi roda dua, digunakan untuk jenis usaha makanan berat, makanan ringan dan minuman.
 - b. Lesehan, bentuk sarana berusahanya sama dengan gerobak yaitu makanan berat dan minuman.
 - c. Pikulan, dipakai untuk jenis usaha makanan ringan, mainan anak-anak, asesoris dan ikan hias.
 - d. Gelaran, yaitu dipakai untuk jenis usaha berupa majalah, gambar, poster, kerajinan tangan dan lain-lain.⁴

⁴Ginjar. Kartasmita, *The Informal Sector : A Reappraisal*, Journal Of Contemporary Asia, Cides Jakarta, 1996.

- e. Stand, dipakai untuk jenis usaha makanan berat, makanan ringan dan minuman. Tenda ini umumnya menyediakan meja dan kursi untuk pengunjung.
 - f. Kios, dipakai untuk minuman segar, makanan dan sebagainya.
 - g. Jenis barang dan jasa dikelompokkan dalam 3 macam kebutuhan, yaitu :
 - h. Kebutuhan primer
 - i. Kebutuhan sekunder
 - j. Kebutuhan komplementer.
6. Penggunaan lokasi berdagang

Lokasi berdagang yang ditempati suatu pedagang asongan akan menempati tempat-tempat strategis, yang mudah dijangkau pembelinya seperti pusat-pusat keramaian, tempat hiburan, sekitar pasar, dan sebagainya. Penempatan lokasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi yang telah diizinkan untuk penempatannya dan ada yang secara dinamis atau berpindah-pindah. Penyebaran yang berkelompok (*focus agglomeration*). Penyebaran ini dipengaruhi oleh suatu keinginan yang bertindak pada pekerjaan yang sama namun menampilkan dagangan yang berbeda, bersaing secara sehat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, aktifitas pengelompokan ini menarik perhatian pada pembeli, Adanya pengelompokan ini terjadi di sebagian area keramaian seperti adanya acara hiburan, taman dan sebagian fasilitas kota.

7. Pelayanan kegiatan

Dalam melakukan proses kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Waktu pelayanan

Pada pelaksanaan kegiatan tidak adanya waktu yang ditepkan secara khusus namun adanya kebiasaan yang timbul sendirinya yaitu sekitangan pada malam hingga pagi hari menjelang siang para pedagang asongan akan menjajakan barang dagangannya, setelah produk dagangan habis ataupun menjelang siang hari mereka akan berhenti berjualan.⁵

⁵ Mulyadi, *Studi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Malang*.

Dilanjutkan dengan hari esoknya. Meskipun keberadaanya hanya sementara namun beberapa konsumen mengahrgai dan berpartisipasi dalam membeli.

b. Sifat pelayanan

Pada pelayanan dalam sektor informal ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu; pedagang menetap, artinya dalam melakukan aktivitasnya menempati suatu lokasi tertentu; Pedagang semi menetap, artinya pedagang akan menempati suatu wilayah tertentu jika ada kemungkinan atau faktor-faktor tertentu yang dapat mendatangkan keuntungan bagi usahanya.

Contohnya ketika akan adanya acara menyebabkan aktifitas keramaian dan setelah itu selesai maka mereka berpindah ke tempat yang lebih aman atau akan berkeliling bergerak untuk menjualkan dagangannya, pedagang keliling, yaitu pedagang akan lebih pro aktif untuk mendatangi konsumennya.

Sedangkan jenis barang yang diperdagangkan oleh PKL mencakup:

1. Adapun beragam bahan mentah dan setengah diolah, misalnya buah dan sayur.
2. Adapun beragam jenis makanan sudah jadi, misalnya gorengan, sate, bakso, bubur.
3. Adapun jenis bahan bukan makanan, misalnya peralatan rumah tangga dan tanaman.

Tidak heran mengapa PKL penyebab permasalahan perkotaan, dijelaskan peneliti bahwa ternyata keunculan pedagang ini menimbulkan banyaknya kericuhan yang memiliki potensi pada pemasalhan sosial pada lingkungan, diantaranya adalah dapat menambah lapangan pekerjaan bagi penduduk yang sulit mencari pekerjaan, pelaksanaan kegiatan yang mudah dapat dilakukan oleh siapapun, dan merupakan tempat pelatihan bagi calon-calon wiraswasta yang ingin mencari pengalaman dalam bidang usaha.⁶

⁶ R. P. Hutasoit, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional di Pasar Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara*. Universitas Brawijaya, 2018.

Adapun fungsi kegiatan PKL sebagai berikut:

- a. Fungsi melayani yang sifatnya hanya sedikit dan diencer termasuk menawarkan berbagai bahan makanan yang dapat dikonsumsi serta adanya barang maupun jasa dalam kegiatan ekonomi skala kecil dan adanya produksi terkait barang yang dapat menghasilkan modal yang dimiliki.
- b. Fungsi penyedia jasa, mereka dapat melayani aspek tujuan sosial dengan mengarahkan kemampuan untuk melakukan keterampilan dalam melakukan kegiatan usaha yang mempunyai ciri khas sendiri seperti pangkas rambut keliling. sebagai penyedia jasa, mereka dapat berusaha komersial.
- c. Fungsi sosial ekonomi, meskipun PKL memandang pekerjaan mereka sebagai pendapat, pemerintah percaya dan yakin bahwa keberadaan PKL dapat menurunkan tingkat pengangguran karena membutuhkan banyak tenaga kerja.⁷

Buchari Alma menjelaskan ciri-ciri PKL ialah:

- a. Tidak memiliki perencanaan kegiatan usaha yang memadai
- b. Tidak mempunyai surat resmi izin usaha.
- c. Tidak adanya keteraturan dalam berusaha
- d. Merupakan sekumpulan kelompok yang berkumpul di trotoar, atau dipinggir jalan raya, di depan gedung yang bersifat keramaian
- e. Menjajakan dagangannya sambil berjalan kaki, dan mendekati pelanggan dengan mengeluarkan suara atau bunyian yang khas

Karakteristik komunitas komoditas meliputi hal-hal berikut :

- a. Pedagang menetap, ialah mereka yang menetap di suatu tempat untuk melayani pelanggan mereka, dalam hal ini pelanggan harus mengunjungi tempat tersebut
- b. Pedagang semi menetap, jenis pedagang yang hanya tinggal sebentar pada jam tertentu untuk melayani pelanggan. Dalam hal ini jika ada kesempatan untuk mendapatkan pembeli di masa depan, mereka akan menetap.

⁷ Gasper Liauw. *Aministrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. (Bandung: Refika Aditama, 2015)

- c. Pedagang keliling, jenis pedagang kakai lima yang secara konstan mencari atau mendekati pelanggan dalam upaya untuk melayani mereka.⁸

B. Regulasi Terhadap Pedagang Kaki Lima

1. Hak-Hak Pedagang Kaki Lima

Meskipun hak-hak PKL belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus, terdapat sejumlah produk hukum yang dapat memberikan perlindungan sebagai dasar perlindungan bagi mereka. UUD Tahun 1945 ayat (2) Pasal 27, 38 UU Nomor 39/1999 Pasal 11 dan Pasal berkaitan dengan Hak Asasi Manusia telah memberikan perlindungan hukum secara nyata bagi PKL, dalam perlindungan ini adanya peran pemerintah yang menciptakan lingkungan yang ramah bisnis dengan menetapkan undang-undang, ataupun peraturan dan kebijakan bagi setiap daerah masing-masing.

Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan potensi usaha dalam aspek perlindungan kepada mereka dengan menetapkan peraturan-peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi PKL serta lokasi lainnya.
- b. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. Pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya PKL, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban). Terdapat pelarangan PKL untuk berjualan di trotoar jalur hijaujalandan badan jalanserta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya namun pemerintah harus mampu dalam menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL.
- c. Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para PKL atas barang-barang dagangannya.

⁸ Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 51.

Hak milik ini telah dijamin oleh UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia diantaranya berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 28 G ayat 1 berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹⁹⁹
- b. Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 berbunyi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang
- c. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, berbunyi: perlindungan, pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Berikut ini adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tercantu pada UU no 39 tahun 1999 berbunyi:

- a. Menurut Pasal 36 ayat (2) tidak ada hak milik seorangpun yang dapat diambil tanpa alasan yang sah
- b. Menurut Pasal 37 ayat (1) hak milik atas suatu benda hanya dapat dicabut demi kepentingan umum apabila kerugian yang diderita dapat diganti dan dilakukan dengan cepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Menurut Pasal 37 ayat (2) sesuatu benda harus dihancurkan atau dibuat tidak dapat dipakai lagi, baik untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu, apabila hal itu adalah untuk kepentingan umum karena suatu ketentuan hukum

Banyak pemerintah kota yang telah mempromosikan operasi layanan di sektor informal, termasuk manajemen lokasi, setelah menyadari pentingnya sektor informal di daerah perkotaan, terutama yang berkaitan dengan pedagang kaki lima.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.56

Pemerintah kota memberlakukan pembatasan manajemen lokasi yang mencegah pedagang kaki lima untuk beroperasi dimana saja mereka sukai, diharapkan bahwa sektor yang tidak terorganisir akan menempati ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Relokasi adalah jenis manajemen lokasi yang melibatkan pemulihan lokasi untuk mebuanya lebih fungsional atau memeberikan bentuk fungsional baru yang berbeda dari aslinya.¹⁰

Dengan adanya klausul-klausul diatas, pemerintah harus mengedepankan penegakan keadilan bagi masyarakat yang kurang ammapu dalam menangani masalah PKL. Pemerintah harus dapat memastikan perlindungan dan menjunjung tinggi hak-hak ekonomi PKL, meskipun perda K3 atau kebersihan, keindahan, danketertiban melarang mereka berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan raya, dan badan jalan, serta lokasi-lokasi yang tidak diperuntukkan bagi mereka

Hak-hak Pedagang kaki lima pada saat dilakukannya penertiban, praktik penertiban merupakan fenomena yang sangat kejam. Ketika pemerintah melakukan pembongkaran, istilah penertiban selalau digunakan. Sangat disayangkan ketika perintah tersebut dilakukan sering terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perkataan.

Menurut salah satu interpreatsi, ketertiban adalah tindakan menciptakan sesuatu yang rapi dan terorganisir dengan baik tanpa menimbulkan kebingunagn atau amsalah baru. Pemerintah harus memeperhatikan dan melindungi hak milik pedagang kaki lima atas barang dagangan mereka ketika menegakkan peraturan. Baik hukum pidana maupun bentuk hukum perdata yang telah dilanggar ketika pemerintah menyita properti pedagang kaki lima, klausul-klausul berikut ini ditemukan dalam hukum pidan, Pasal 406 ayat (1) KUHP, menjelaskan “Siapa dengan tidak sengaja ataupun sengaja dan melawan menciderai, membuah kegaduhan, mengorek hak, menciptakan dan tidak dapat dipergunakan lagi atau menghilangkan milik seseorang, maka dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dalam penjara.”

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Mengenai Hak Asasi Manusia*

Sedangkan ketentuan yang diatur didalam Hukum Perdatanya adalah Pasal 1365 “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹¹

Kemudian untuk dapat menegakkan regulasi dan menciptakan keanan serta keadilan, apabila kita menggunkan pelawanan hukum, meskipun demikian kehadiran mereka tidak dapat disalahkan secara langsung.

Perlu dipelajari bahwa pedagang asongan benar secara nyata melakukan pelanggaran hukum yang membuat kejahatan sosial menciderai regulasi daerah, namun pemerintah juga harus tetap dimintai pertanggung jawaban atas penertiban, menata dan memberdayakan pedagang asongan serta perlu adanya jaminan keselamatan aats mereka, peran pemimpin diperlukan atas pedagang asongan yang memerlukan perhatian khusus, salah satunya adanya ketentuan pembolehan menjjakan dagangan serta adanya area terbuka sebagai area berjualan bagi pedaganga songan.

Pada masa sekarang terbukti pasar hypermart dan pasar-pasar kontemporer lainnya yang memiliki gedung-gedung tinggi justru menguasai pusat kegiatan ekonom, sementara pedagang kecilhanya diberi tempat di pinggiran kegiatan tersebut. Apa yang dimaksud dengan peraturan daerah (perda) dalam konteks UU no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan daerah kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah lainnya menyetujui peraturan daerah yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah, pembuatan peraturan untuk menyusun otonomi kota, kabupaten atau provinsi.

Adapun dalam urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan adanya teori hans kelsen bahwa dasar suatu peraturan merupakan susunan yang memiliki jenjang dan jika terdapat suatu aturan hukum yang lebih rendah maka berlandaskan kepada peraturan yang lebih tinggi, dengan demikian Herarki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Perpu
- c. Peraturan Pemerintah

¹¹ <https://www.pa-sungguminasa.go.id>, diakses pada 15 Oktober 2024

- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah
- f. Perda Provinsi
- g. Perda Kabupaten/Kota

Peraturan daerah pasal 7 ayat (2) UU No. 10 tahun 2004 sebagai berikut:

- 1) Perda provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi bersama dengan Gubernur
- 2) Perda kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Bupati/Walikota. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi / Kabupaten / Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹²
- 3) Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kedudukan Perda merupakan hasil dari penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, perda dilarang bertentangan dengan kepentingan khalayak umum ataupun peraturan yang lebih tinggi, Adapun peraturan yang mengatur dalam pedagang kaki lima tercantum dalam peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 5 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dalam bab I pasal 1.¹³

¹² Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

¹³ Herarki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah
- d. APBD
- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah
- f. Perangkat Daerah
- g. Pemerintahan Desa
- h. Pengaturan umum lainnya

Mekanisme pembentukan peraturan daerah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Perda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

1. Latar Belakang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Meski keberadaan peraturan yang dibuat oleh seorang pemimpin daerah provinsi maupun kota dengan dewan perwakilan rakyat provinsi, peraturan daerah hal ini telah menjadi bukti adanya kehasrutan setiap pemimpin untuk patuh pada Undang-Undang yang merupakan perwujudan dari proses kebijakan otonomi daerah tumbuh dalam wilayah. Merupakan bentuk penjabaran dari aturan undang-undang memiliki kedudukan tinggi. Sehingga peraturan lainnya berada pada bawah tidaklah diperbolehkan berselisih atau melanggar atas peraturan. Adapun tujuan utama peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah dan pembentukan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan sebagai berikut: ¹⁴

¹⁴ M, Islamy, . Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bina Aksara, 2009.

- a. Mereka memihak kepada kepentingan rakyat
- b. Tingginya hak asasi manusia
- c. Adapun mempunyai wawasan lingkungan dan budaya

Berdasarkan hakikatnya peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan atau atribusi yang berbentuk kebijakan dengan memikat kepada hukum untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang atau delegasi dari peraturan, adapun prinsip dasar penyusunan peraturan daerah adalah:

1. Ada transparansi/keterbukaan
2. Mempunyai partisipasi
3. Wajib untuk koordinasi dan keterpaduan

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan pemerintah dalam memecahkan sebuah konflik yang terjadi dalam hal ini adanya penekanan aktifitas birokrasi pemerintah pada proses kebijakan publik yang mengarah pada implementasi dengan menginterpretasikan suatu kebijakan menjadi program nyata, atau suatu tahapan dari aktivitas pelaksanaan demi tercapainya kegiatan implemetasi, kemudian adanya aspek yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- a. Pencapaian tujuan harus dicapai
- b. Pengelolaan kebijakan dapat ditetapkan
- c. Adanya peraturan sebagai landasan hukum
- d. Adanya strategi dalam melakukan kegiatan ¹⁵

Dalam mencapai sebuah tujuan dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, tenang, nyaman, bersih dan aman, kabupaten Rejang Lebong yang dalam aspek perekonomian maka perlu adanya kebijakan regulator. Kebijakan yang berupa pemberian batasan atau pelanggaran terhadap perilaku suatu individu atau sekelompok masyarakat yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Daerah tersebut memiliki tujuan untuk mengatur serta melakukan pembinaan kepada lembaga masyarakat di kelurahan Rejang lebong, seperti perangkat kelurahan yaitu RT, RW dan Lembaga adat

¹⁵ Abdul Wahab Sholihin, Pengantar Analisis Kebijakan (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)

Dalam membantu pemerintah memberdayakan dan mengembangkan potensi masyarakat di bidang perdagangan, oleh karena itu adanya upaya yang dilakukan dalam menciptakan kondisi tersebut maka perlu pembinaan umum dan menyeluruh pada kawasan lainnya karena banyaknya pedagang kaki lima liar yang bertebaran di pinggiran jalan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 pada bagian Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No. 13 dan 15 menjelaskan bahwa :

- a. Pasal 1 (no 13) PKL atau pedagang asongan, seorang pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang tidak menetap.
- b. Pasal 1 (no 15) Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan atau bangunan milik pemerintah daerah atau swasta. Tempat yang dijadikan PKL untuk melakukan aktifitas jual beli adalah tempat yang memiliki potensi ekonomi yang strategis yang banyak dikunjungi khalayak umum.

Keberadaan satpol pp dalam pemerintahan memiliki peran penting yang melakukan pembinaan dan mengatur pkL untuk tetap tertib guna menjaga ketertiban dan penegakan peraturan daerah, adapun fungsi satuan pamong praja adalah sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan wewenang yang diberikan peraturan daerah, tujuannya antara lain untuk menumbuhkan kesadaran kalangan masyarakat terkhusus pedagang kaki lima agar menjaga ketertiban untuk tidak mengganggu ketertiban umum, menjaga kebersihan lingkungan serta kelancaran arus lalu lintas jalan. ¹⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 pada Pasal 1 (No 17 dan 21) sebagai Berikut:

- a. Pasal 1 no. 20. Tanda daftar usaha, yang disebut sebagai TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL, sekaligus sebagai alat kendali dalam memberdayakan dan mengembangkan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan pemerintah daerah.

¹⁶ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012

- b. Sehingga perlu adanya TDU sebagai identitas para pedagang kaki lima tujuan adanya TDU untuk mendapatkan fasilitas sebagai pedagang kaki lima serta memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan jika adanya kebijakan penataan dan pemberdayaan berupa pemberian modalan atau relokasi yang dilakukan dengan pembinaan dan bimbingan teknis melalui lembaga terkait.
- c. Pasal 1 no. 21. Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan yang berfungsi sebagai tempat orang berjalan kaki.
- d. Dalam pernyataan tersebut bahwa masyarakat tidak memahami tujuan fasilitas umum yang diberikan seperti trotoar yang semestinya digunakan oleh para pejalan kaki agar terhindar dari arus lalu lintas kendaraan sehingga hilangnya dan beralihnya fungsi trotoar dengan keberadaan pedagang kaki lima yang menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 1 (no 21) tentunya mengakibatkan perbedaan pendapat antara kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima dengan kesehariannya menjualkan barang dagangannya di trotoar karena kawasannya strategis dan mudah di jangkau oleh masyarakat sebagai komsumen, sehingga pemerintah daerah mengupayakan untuk mengatūra dan mengelola pkL dengan melakukan penataan serta pemberdayaan masyarakat. Pasal 2 mengatakan bahwa “Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL”.

Adapun tujuan dilakukannya penataan dan pemberdayaan dijelaskan dengan rinci pada pasal 5 (point a, b dan c) :

- a. Pasal 5 (point a, b dan c) Tujuan menata dan memberdayakan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi sebagai berikut :
 1. Memfasilitaskan mereka untuk berusaha melalui adanya area yang sesuai pada perutukannya
 2. Mewujudkan dan menumbuhkan potensi PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang dapat bersaing
 3. Untuk menciptakan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawan lingkungan.

¹⁷ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012

Setiap pedagang kaki lima memiliki hak yang terdapat pada Pasal 31 sebagai berikut :

- a. Memperoleh pelayanan pendaftaran usaha PKL
- b. Mengerjakan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan
- c. Memperoleh informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan
- d. Memperoleh suatu pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan

Pasal 32 PKL mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Patuhi ketentuan perundang-undangan
- b. Patuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh bupati
- c. Senantiasa memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha
- d. Meletakkan dan menata barang dagangan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur
- e. Adanya larangan tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum
- f. Memberikan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah
- g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan TDU yang dimiliki PKL

Pasal 33 PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengerjakan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL
- b. Merubah, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan ditentukan Bupati
- c. Bertempat di lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal
- d. Bergerak berpindah tempat atau lokasi dan memindah tangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati.¹⁸
- e. Menelantarkan dan membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 bulan

¹⁸ Ibid.

- f. Pergantian bidang usaha dan memperdagangkan barang ilegal
- g. Mengerjakan kegiatan usaha dengan cara meusak dan mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan bangunan di sekitarnya
- h. Diperguanaknnya badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali
- i. Pedagang asongan yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir, pemembrhentian sementara, atau trotoar
- j. Menjajakkan barang atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Adapun Ruang Lingkup Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta tujuan lainnya adalah sebagai berikut :

Pasal 4 Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri 41 Tahun 2012 meliputi penataan dan pemberdayaan PKL, Pasal 5 yaitu tujuan penetaan dan peberdayaan pedagang Kaki Lima adalah :

1. Memberikan kesempatan untuk berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan sebagai sarana serta prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.²¹⁹

D. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Ilmu kajian atas Siyasah ini terbagi menjadi beberapa makna Fiqh dan Siyasah pada lstilaha fiqih adalah keeterangan tentang pemahaman atau mahami, paham kepada pembicaraan seseorang telah menyampaikan sebuah informasi atau pemahaman yang mendalam mengenai tujuan perkataan dan perbuatan manusia, secara terninologis menurut ulama-ulama syara.²⁰

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

²⁰ Hasbi Ash Shiddieqy,op.cit.hlm.183

Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil, jadi fiqh fiqh merupakan pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-quran dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran ijihad.

Kajian ini disebut dengan *Siyasah Syar'iyah* yang secara bahasanya dengan tambahan "ya" nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar'i. Sedangkan secara istilah didefinisikan dari Abdul Wahab Khallaf (1357 H). Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Ilmu fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang membahas mengenai cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk mencapai tujuannya yaitu terciptanya kemaslahatan masyarakat dalam berkehidupan. Kata "siyasah" berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang artinya "mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan".²¹

Objek kajian fiqh siyasah secara substansi berkaitan dengan ketatanegaraan yang menjelaskan tentang berikut:

1. Jaminan individu dalam berhubungan antar negara
2. Kekuasaan dan kewajiban sebagai warga negara
3. Pertanggung jawaban pada kewajiban ruang lingkup pemerintahan
4. Teknik sistem operasional pemilihan umum mencapai ledersitas suatu pemerintahan.
5. Perundang-undangan dapat menata kehidupan politik masyarakat Pelaksanaan demokrasi politik
6. Pembinaan atas negara untuk mencapai tujuan
7. Kehadiran religius keislaman pada kemaslahatan untuk bernegara.

²¹ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, (Mesir Dar Al-Shadr, 2005) hlm 310 juz 11-12

Kajian ini merujuk pada tarkib idhafi atau dua kata, yakni fiqh dan siyasah secara bahasanya, fiqh ialah bentuk kajian berwawasan syariat Islam, bentuk masdar dari tashrifan kata faqiha ya-fqahu-fiqhan yang berarti pemahaman, makna ini diambil dalam relevansi fiqh, memiliki pengetahuan dalam mempelajari fiqh dapat membantu seseorang dalam menjadikan dirinya sebagai individu yang berorientasi dan selaras pada syariat Islam.

Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti atau zhanni. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsil).

Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci. berdasarkan pengertian fiqh siyasah.²²

Mujar Ibn Syarif menjelaskan pada bukunya "Fiqh Siyasah", yang diartikan sebagai keilmuan yang berwawasan ihwal atau menjelaskan unsur-unsur aturan negara dan bentuk kewajiban seorang pemimpin pada tanggung jawabnya.

Kebijakan tersebut yang ditetapkan oleh pemilik kekuasaan dan harus senantiasa sejajar dengan dasar syariat Islam dalam menciptakan dan terwujudnya kemaslahatan umat. Louis Ma'ruf mengatakan yaitu manfaat pokok dari Fiqh Siyasah untuk "*Menciptakan kemaslahatan dengan memberikan arahan kepada mereka ke arah kebajikan*".

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam mencapai makna dari kemaslahatan umum adalah:

- a. Kemaslahatan harus berkesesuaian pada unsur maqashid al-syariah,
- b. Kemaslahatan harus meyakinkan, artinya suatu kemaslahatan yang berdasarkan penelitian atau kajian mendalam yang relevan sehingga tidak meragukan jika mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Prenada Media Grup, 2014).

Kesimpulannya ilmu fiqh siyasah adalah salah satu ilmu dipergunakan untuk mempelajari mengenai seluk-beluk suatu pengaturan dalam tatanan negara islam yang mengedepankan kepentingan masyarakat umum serta mengatur dalam peneggakan peranan hukum dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah dan sejalan dengan ajaran islam. Oleh karena itu maka penulis menjadikan teori fiqh siyasah sebagai salah satu landasan teori dalam menganalisis data dan mempertimbangkan kebijakan perda melalui ilmu fiqh siyasah.

Fiqh siyasah merupakan unsur satu aspek hukum Islam yang membahas mengenai aturan pengelolaan manusia dalam negara untuk mencapai kemashalahatan setiapdari mereka. Kemudian Ulama-ulama berselisih menentukan unsur-unsur apa saja dalam kajian fiqh siyasah. Yang demikian itu adanya yang menetapkan satu dari lima unsur. Meskipun mereka yang menciptakan dan mewujudkan unsur tersebut sebgai petunjuk namun tidak ada larangan dalam perbedaan pendapat. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang.²³

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Al mawardi menjelaskan pada kajian fiqh siyasah terdapat beberapa unsur diantaranya sebagai berikut:

- a. Sisayah Dusturiyah, yaitu mengkaji tentang kebijaksanaan pemerintah melalui aturan undang-undang dalam mengatur hubungan antara warga negaranya, siyasah dusturiyah adalah suatu bidang yang terdapat pada fiqh siyasah sudah menjelaskan undang-undang di negara, membahas bentuk kebijakan pemerintah, instansi-instansi negara, dan kewajiban atas hak serta suatu kepentingan yang harus dijalankan warga negara, sehingga dapat dikatakan ruang lingkup sisayah dusturiyah mencakup aspek yang luas. Negara yang menganut siyasah dusturiyah adalah Negara Indonesia, Ira, contohnya masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah untuk membayar pajak tepat waktu, membuat identitas kewarganegaraan, akta kelahiran kartu penduduk, dan surat izin mengemudi.

²³ Ibid.

- b. Siyasah Tasyri'iyah, yaitu mengkaji tentang kekuasaan Legislatif yang menyusun dan menetapkan segala aspek aturan ini bertujuan sebagai pedoman dalam mengatur attana dan keseluruhan kemashlahatan yang sesuai dengan tujuan Islam untuk mencapai kemashlahatan masyarakat, contohnya penerapitan siyasah tasyriiyah dalam pembuatan undang-undang tentang perbankan syariah, hukum keluarga ataupun undang-undang yang mengatur perdagangan dan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.
- c. Siyasah Tanfiziyah, yaitu mengkaji tentang kekuasaan Eksekutif yang menjelaskan pelaksanaan aturan atas klausul yang diciptakan dari penguas wilayah, yang diharapkan hukum tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umum serta keadilan sosial. Adapun contohnya Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Menteri-menteri dan Aparatur Negara.
- d. Siyasah Maliyah, yaitu mengkaji tentang keuangan mengatur dalam pengelolaan pemasukan serta pengeluaran uang milik negara, dalam fiqh siyasah ada hubungan antara rakyat, harta dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas negara.
Adanya hubungan kerjasama yang harus dilakukan untuk menciptakan keharmonisasian suatu pemerintahan dengan rakyat agar tidak adanya kesenjangan, Semua negara menganut fiqh maliyah contohnya setiap negara memiliki RAPBN yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan Negara
- e. Siyasah Qadhaiyah, yaitu mengkaji tentang Peradilan terhadap aturan hukum yang telah diamandemenkan lalu ditetapkan pada instansi-instansi terkait yang berwenang.
- f. Siyasah Harbiah, yaitu mengkaji tentang Hukum perang yang mengatur dan mengawasi terkait dengan peperangan dan keadaan darurat, siyasah harbiyah mencakup wewenang pemerintah untuk mengelola urusan perang, prinsip-prinsip perang, hal yang berkaitan dengan kemanan negara dalam kondisi darurat, contoh penyediaan logistik, mobilisasi pasukan, menyusun strategi perang.

- g. Siyasa Idariyah, yaitu mengkaji tentang Administrasi negara yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi negara ataupun sebagai, aturan, kebijakan dan praktik yang dilakukan dalam menetapkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, contoh sebagai tata kelola birokrasi pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan pemeliharaan ketertiban umum.
- h. Siyasa Kharijiah, yaitu mengkaji tentang politik luar negeri yang membahas hubungan luar negeri antara negara satu dan negara lain. yang mencakup aspek seperti tata cara diplomatik, perjanjian internasional.

3. Kaidah-Kaidah Fiqh Siyasa

Adapun kaidah-kaidah yang dijadikan dalil untuk menentukan kebijakan pemerintahan seperti berikut :

العادة محكمة

Artinya: "*Kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum*".

درء المفسد أولي من جلب المصالح

Artinya: "*Didahulukan menghindari kerusakan dari menggapai manfaat*".³²⁴

Dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kemashlahatan masyarakat telah dikatakan dalam kaidah fiqh siyasa sebagai berikut :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan*".

Kesimpulan diatas ialah fiqh tersebut merupakan bentuk tindakan seorang pemimpin terhadap orang yang berada dibawahnya pada kepemimpinannya harus berpedoman pada terciptanya kemanfaatan dalam kebijakannya.

Menurut Abdul Mudjib mengatakan bahwa, Ketegasan pemimpin dalam mengambil tindakan yang ditempuh oleh seorang pemimpin senantiasa wajib sejalan dengan kemashlahatan tidak untuk kepentingan satu pihak.

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Syarah al-siyasah al-syar'iyah*, Dar Ibn Hazmi, Beirut 2004

Kajian itu menjelaskan bahwa tentang makna mandat yang dibuat oleh pemimpin harus selaras dengan kemashlahatan masyarakat dan tidak bertentangan yang menimbulkan kesenjangan terhadap masyarakat sekitar. Serta penunjang kesejahteraan adalah hadirnya aparat penegak hukum berkaitan dengan tugasnya sebagai alat atau perangkat pemerintah daerah, yang menyalurkan kinerjanya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan untuk menciptakan keselarasan pemerintahan yang berkesesuaian dengan asas pemerintahan yang baik. Kajian ini memiliki arti jika suatu regulasi pemerintah haruslah memikirkan kemashlahatan, sehingga kebijakan tersebut harus sejalan dengan kepentingan umum.

Rasulullah SAW bersabda :

فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : “ Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw tentang hakikat kepemimpinan sebagai berikut :

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

Artinya : “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”. (HR. Abu Nu’aim)

Otoritas pemimpin merupakan pemberian amanat kepada seorang pemimpin dalam memperoleh kebijakan mengelola rakyat dan negaranya, Rasulullah saw mengumpamakan seorang pemimpin adalah seorang pengembala (Ra’in), seorang pemimpin harus mampu dan siap mempertaruhkan jiwa dan raganya berpegang teguh kepada pendiriannya, dengan itu wajib memiliki tujuan atas kepemimpinannya sebagai pemimpin untuk memudahkannya dalam menjalankan mandat sebagai seorang pemimpin yang baik bagi rakyat dan negaranya.²⁵

²⁵ AbdulMudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, Jakarta : Kalam Mulia, 20025*, hlm 61

Kemudian dari pda itu untuk mengatur banyaknya unsur dalam negara peran siyasah menunjukkan banyaknya kemanfaatan yang bisa diambil salah satunya adalah dapat mengurus kepentingan Negara maupun umat manusia sesuai dengan syara, demi terciptanya kemaslahatan. Sehingga ajaran siyasah juga merupakan suatu kajian dalam mempelajari syariat Islam yang mana juga mengatur tentang kepentingan suatu negara dan mengorganisir urusan umat untuk sejalan dengan hukum syari'at dan sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam. Jika pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan adanya peran Satpol PP.

Hal ini haruslah berpedoman denga undang-undang serta segala aturan hukum yang ada baik tertulis, maupun tidak tertulis, baik itu hukum positif maupun hukum syariat, dengan berkaitan pada kajian siyasah berdasarkan hukum ketuhanan syariat Islam. Syariat memiliki suatu teori yaitu ajaran tentang Hisbah, Hisbah adalah menghsjks kepada kebaikan, dan melarang dari kemungkaran. Kemudian dijelaskan pada Q. S Ali Imran 3: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:“*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.*”²⁶

Kesimpulannya ialah surah tersebut menyatakan bahwa jelaslah otoritas wilayah al-hisbah dibatasi untuk mengawasi penerapan apa yang mendorong kebajikan dan melarang individu untuk terlibat dalam kejahatan, Amar ma'ruf nahi munkar memiliki makna yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT, terutama ketika budaya amar ma'ruf nahi munkar di masyaakat semakin terdegradasi oleh pejalanan waktu.

²⁶ Kementrian Agama RI Al-Quran dan terjemahan Surah Ali-Imran: 104

Oleh karena itu ketika individu-individu ayng sadar akan agamanya memiliki keimanan di dalam jiwanya, khususnya dengan orang-orang yang memiliki standar untuk emiliki akhlak yang sangat baik, maka Al-Hisbah wilayah akan terlihat jelas. Hubungan antara penguasa dan rakyat, sertalembaga-lembaga yang enjadi bagian dari masyarakat, adalah subjek fiqh siyasah dusturiyah, ruang lingkupnya jelas oleh karena itu fiqh siyasah dusturiyah hanya membahas hukum-hukum pengaturan yang diamanatkan oleh Negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan realitas kemaslahatan dan kebutuhan manusia, jika pengawasan satuan polisi pamong praja ingin dilandaskan pada hukum.

Yaitu pada hukum tertulis yang mendukungnya, maka landasan hukum bagi peran pengawasan satuan polisi pamong praja dalam pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 30 ayat 1.²⁷

Berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan, pemerintah memberikan pembinaan nyata dan pengawasan terhadap Satpol PP, dalam menegakkan Perda dan Perkada, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, dengan demikian itu satuan polisi pamong praja telah menerapkan legalitas, pemerintah yang berkuasa akan menentukan keabsahan penerapannya, oleh karena itu nash-nash atau pasal-pasal dari konsep politik Islam akan menentukan bagaimana peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan.

Allah swt berfirman Q. S Qaaf (50) Ayat 18 :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Artinya: *"Tidak ada suatu perkataan pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)."*²⁸

Bagi kamu terdapatlah mereka seorang malaikat-malaikat senantiasa menjagamu pekerjaanmu. Surah itu mengajarkan kita seorang umatnya jika malaikat bekerja siang dan malam bersama kita. Kemudian dari pada itu juga berbuat baikan dengan rasa ikhlas.

²⁷ A.Djazuli. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah(Edisi Revisi). Jakarta:Prenada Media Group, 2003) hlm.65

²⁸ Kementrian Agama RI Al-Quran dan terjemahan (Al-Quran Surah Qaaf : 18)

Kemudian kehadiran malaikat sebagai motivasi umatnya yang telah diutus Allah SWT yang diberikan banyak tugas oleh Allah SWT. untuk selalu memantau dimanapun manusia, Ajaran Islam sangat diperhatikan merupakan bentuk pemberian pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap masing-masing individu.

4. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Meskipun tidak selengkap di bidang agama, ide-ide dasar yang mandu interaksi sosial, ekonomi, politik dan interaksi lainnya sudah mapan. Islam memberikan keleluasaan kepada para ulama dan pemerintah, yang bertanggung jawab. Untuk menciptakan dan menerapkan ide-ide ini sesuai dengan tuntutan keadaan masyarakat dalam hal ini ulama bertindak sebagai pelindung dan pembela doktrin Islam, adalah tanggung jawab mereka untuk menafsirkan ide-ide ini sehingga dapat digunakan dengan benar dalam situasi sehari-hari, sementara itu adalah tugas pemerintah untuk memberlakukan dan menegakkan hukum yang telah memberlakukan dan menegakkan hukum yang telah dikembangkan dengan menggunakan pedoman ini.²⁹

Yang demikian itu telah menunjukkan Islam tidak semata-mata memebrikan petunjuk tentang ibadah saja melainkan memebrikan petunjuk untuk mengatur segala unsur kehidupan, yang kemudian dengan terciptanya suatu tatanan kehidupan ini, Agama Islam dapat memberikan landasan hukum sebagai pengacuan menjalani kehidupan yang berkesesuaian dengansyariat Islam. Tidak boleh bertolak dari pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum, maka penulisan ini telah merujuk kepada Muhammad Salim Awwa yang menetapkan lima prinsip yang utama dalam fiqh siyasa, sebagai berikut:

a. Musyawarah

Pada istilah syura, yang berarti musyawarah, adalah bentuk asdar, yang berasal dari aakr kaat syawara, syawara berarti berpikir atau berunding secara kolektif untuk mencapai kesepakatan atau mengambil keputusan yang bijaksana, sejam zaman nabi Muhammad saw, budaya arb dan Islam telah menempatkan syariat yang tinggi pada masyarakat.

²⁹ Muhammad Salim Awwa. *Fi An Nidham Al-Siyasy Li-Ad Daulah Al-Islamiyyah. Dar As-Syuruq*. 2008

Musyawarah telah digunakan dalam sejarah Islam untuk sejumlah tujuan, termasuk untuk membuat undang-undang, menyelesaikan perselisihan, dan membuat keputusan politik. Sistem pemerintahan Islam yang dikenal sebagai syura juga mencerminkan gagasan diskusi, tetapi juga merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, seperti yang terlihat dari pemilihan Abu Bakar sebagai seorang pemimpin pertama, yang diputuskan melalui musyawarah, nilai dari pertimbangan yang cermat tidak hanya pada konteks kepolitikan saja. Musyawarah dianggap sebagai suatu usaha yang baik dalam mencapai tujuan negara.³⁰

b. Keadilan

Pencapaian sikap keadilan, keadilan menjadi dasar prinsip yang mendasari perlakuan adil terhadap individu sesuai dengan hak-haknya. Setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan dengan menghargai dan menghormati martabatnya. Keadilan mencakup pengakuan terhadap kesetaraan derajat dan hak serta kewajiban yang sama bagi semua individu. Keadilan mencerminkan kondisi moral ideal yang mencakup kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan benda maupun individu. Kesetaraan bagi setiap orang, semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, tanpa adanya perbedaan yang tidak adil., prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang prinsipil, dan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari fiqh siyasah. Karena atasnya di dalam Al-Qur'an sendiri, ada sejumlah surah yang secara tegas mengulas dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berlaku adil.³¹

c. Kebebasan

Kebebasan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental. Sebagai kebutuhan paling dasar dalam hak asasi manusia, islam juga namun kebebasan di dalam islam memiliki batasan. perhatian terhadap kebebasan Kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, islam memberikan kebebasan pada individu manusia.

³⁰ Maimun, *Politik Hukum Islam (Studi Peraturan Daerah Bernuansya Syariah di Pamekasan)* 2016

³¹ Fauzi Almuabarok, *Keadilan Dalam Perspektif*

Dalam *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah*, kebebasan diartikan sebagai keadaan menjadi islami dan beriman, yang memungkinkan individu untuk bertindak atau menahan diri dari sesuatu sesuai dengan kemauan dan pilihannya sendiri, serta harus sejalan dengan syariat Islam. Termasuk dalam hal keyakinan, moral dan lain sebagainya.

d. Persamaan

Dalam membangun tatana kehidupan, keadilan dan kesejahteraan terkait umatnya sangat erat kaitannya, untuk menjaga martabat manusia, pentingnya untuk memastikan bahwa setiap orang diperlukan secara setara dan adil, terlepas dari kekayaan, kekuasaan dan kedudukan sosialnya, keadilan yang ditekankan dalam banyak kalimat Islamiah, adalah prinsip penting lain dari hukum Islam dan bahkan politik hukum Islam, sistem hukum dipadukan oleh cita-cita kesetaraan dan keadilan ini menjamin bahwa hak-hak setiap warganya dihormati dan dilindungi.

e. Sikap bertanggung jawaban dan ta'atnya rakyat pada pemimpinnya

Kesetiaan adalah wujud sikap rakyat kepada pemimpin mereka dan ingin bertanggung jawab kepada pemimpinnya, karakter moral ini terlihat sangat baik dari seorang pemimpin yang bersedia bertanggung jawab atas wilayah dan rakyatnya, sebuah amanat yang dipikul sangat penting karena ini adalah perintah dari Allah SWT. Oleh karena itu pemimpin adalah seorang imam dua pihak yang terlibat dalam kepemimpinan, kepemimpinan yang baik dan buruk itu dipengaruhi oleh karakter pribadi seorang pemimpin.⁴³²

³² Khrisna Harahap, HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia, Bandung: Grafiti. (2023)

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Rejang Lebong

Suku Rejang merupakan sebuah suku tertua di Provinsi Bengkulu dan telah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Renah Sekelawi merupakan desa pertamayang ditempati oleh suku Rejang, Terbukti dalam catatan sejarahnya suku tertua yaitu Rejang tertua di provinsi Bengkulu, kecamatan Lebong Utara, kehadirannya ke pusat kawasan itu dengan cara arus sungai-sungai ketahun, pimpin kerajaanya berjulukan "ajai" berasal dari kata majai sebagai salah seorang ketua dan pemimpin kelompok, selanjutnya mereka membagi wilayahnya menjadi empat bagian petulai atau empat jurai keturunan. Maka keempat ajai tersebut sebagai berikut :

- a. Ajai Bintang berlamat di daerah pelabai marga suku IX, Kecamatan Lebong Utara
- b. Ajai Begelan Mato beralamat di daerah kuteui boleh tebo marga suku vii, Lebong Utara
- c. Ajai siang beralamat di Siang Lakat, marga Juru Kalang, kecamatan Lebong Utara
- d. Ajai Tie ketekoberlamat di Bandar Agung, marga suku IX

Asal-usul nama suku Rejang berasal dari kata Rhe Jang Hyang, seorang leluhur bangsa Rejang berasal dari mongolia. Mayoritas penduduk suku Rejang memeluk agama islam, kepercayaan terhadap agama islam mempengaruhi adat istiadat rejang termasuk permasalahan mahar, perkawinan, perceraian serta larangan untuk menikah beda agama Islam tersebar di daerah Bengkulu pada abad ke 1. Pengaruh agama Islam sangat besar terutama di bidang keagamaan, sosial dan kebudayaan. Pada zaman Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570). Sultan hasanuddin pernah datang di lampung dan silebar dengan diikuti kepala negeri Tulang bawang, pangeran batu.¹

¹ L.C Westenek : *Memorrie Van Overgave Van Den Aftedenden Resident Van Benkolelen*

Sungai Bengkulu menjadi batasan kesultanan Banten. Selain itu penyiaran agama Islam ke daerah Bengkulu datang dari daerah Aceh dan Sumatera Barat. Hal ini dapat dipertuan oleh Ali mughayatsyah (1516-1530) menduduki pimpinan di Aceh darusalam dan membuat Aceh menjadi negara yang luas. Ketika kuasa Aceh tidak terasa di bagian selatan sungai sungkel, maka VOC dapat berkuasa di pantai barat sumatera. Pada tahun 1664 telah mendirikan kantor dagangannya di Bengkulu, tetapi dalam tahun 1670 Belanda meninggalkan kota tersebut. Sehingga VOC tidak dapat menghadapi politik ekonomi Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1683) yang berjuang menjadikan banten sebagai bandar internasional, sebagai pusat jual beli lada, penduduk Bengkulu tidak memihak kepada sistem monopoli perdagangan Belanda. Belanda kemudian kembali ke batavia untuk menguasai Bengkulu dengan cara menaklukan Banten dan Lampung terlebih dahulu. Untuk mencapai tujuannya belanda ikut dalam perang antara sultan haji melawan Sultan Agung Tirtayasa (1682) dan Sultan haji dapat memenangkan peperangan, Belanda mendapat hak monopoli lada sejak tanggal 22 agustus 1682, kemudian Bengkulu tidak berhasil ditaklukkannya, sebab inggris lebih dahulu berhasil mendirikan kantor dagangannya di Bengkulu pada tahun 1685.

Kemudian pada tahun 1825 dalam rangka realisasi *Treaty of London*. belanda berhasil menguasai daerah Bengkulu sampai dengan masuknya penjajahan Jepang pada tahun 1942. Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah destinasi yang sudah mulai dikenal dan diminati karena mempunyai potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan sehingga dapat menunjang kemajuan daerah rejang lebong melalui kepariwisataan daerah yang kompetitif lebih unggul dibandingkan daerah lainnya, tempat wisata tertua yang ada di kabupaten Rejang Lebong yaitu wisata suban air panas.²

Suku Rejang menempati kabupaten Rejang Lebong, kabupaten Kepahiang, kabupaten Bengkulu Utara, dan kabupaten Lebong. Suku ini merupakan suku dengan populasi terbesar di provinsi Bengkulu, namun secara sumber daya manusia.

² Ibid.

Suku ini kurang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi luar daerah mereka. Hal itu kemudian disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan budaya masyarakat Rejang yang membuat mereka sulit untuk menerima sudut pandang yang berbeda dengan mereka, kemudian menunjukkan sifat dan karakteristik suku Rejang yang sebagian masih kuno. Potensi sumber daya manusia suku Rejang berkembang sangat lambat karena sebagiannya besar dari mereka masih bersifat primitif, selain itu, sifat iri dan dengki merupakan sifat asli tradisi dari purba itu sendiri, akibatnya proses kemajuan semakin terhambat. Beberapa anak suku Rejang telah melanjutkan pendidikan kepada jenjang yang lebih tinggi, banyak juga yang berkarir sebagai PNS serta pekerjaan lain yang memiliki gengsi sosial yang lebih tinggi.

Dialek bahasa yang digunakan oleh suku Rejang berbeda secara signifikan, dialek rejang Bengkulu Utara sama dengan dialek Rejang Curup, dialek Rejang di Kabupaten Lebong, dan dialek Rejang di Kepahiang, semuanya dikenal berbeda dengan dialek Rejang di Kabupaten rejang Lebong, disebut sebagai dialek Rejang Curup, Secara faktualnya ada beragam jenis dialek dominan Rejang. Berikut ini adalah dialek-dialek nya sebagai berikut:

1. Dialek Rejang Kepahiang
2. Dialek Rejang Curup
3. Dialek Rejang Lebong

Dari tiga pengelompokan dialek Rejang tersebut, saat ini Rejang terbagi menjadi Rejang Kepahiang, Rejang Curup, dan Rejang Lebong. Namun, meskipun dialek dari ketiga bahasa Rejang tersebut relatif berbeda, tapi setiap penutur asli bahasa Rejang dapat memahami perbedaan kosakata pada saat komunikasi berlangsung. Karena perbedaan tersebut seperti perbedaan dialek pada bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris Britania, dan bahasa Inggris Australia. Secara filosofis, perbedaan dialek bahasa Rejang terjadi karena faktor jarak, faktor sosial, dan faktor psikologis dari suku Rejang itu sendiri.

Telah Dibuktikan Kabupaten Lebong, sebagai kabupaten pemekaran pada tahun 2004 tingkat persatuan dan kesatuan suku Rejang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan suku bangsa terdekat lainnya suku Lembak, suku Serawai.

Suku Pasemah salah satu daerah yang teresonansi dari tuntutan reformasi di tingkat nasional. Hal ini terjadi dengan munculnya kebijakan pusat tentang otonomi daerah yang disertai dengan maraknya pemekaran wilayah telah membuat suatu daerah akan mengalami perubahan yang mendasar demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera secara keseluruhan.

Sejarahnya 151.576 ha Rejang Lebong setelah peluasan kawasan memiliki luas, yang berada pada Bujur Timur dan $2^{\circ} 22' - 3^{\circ} 31'$ Lintang Selatan koordinat $102^{\circ} 19' - 102^{\circ} 57'$. Sebagian besar 74,33% wilayah ini terletak pada ketinggian 100-1.000 m di atas permukaan laut dan sisanya terletak pada ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut 24,18% dan kurang dari 100 m di atas permukaan laut 1.49%. Serta $20-30^{\circ}\text{C}$ suhu udara antara dengan curah hujan di atas 2.000mm pertahun, Kemudian Rejang Lebong sebuah daerah tinggi yang mempunyai khas wilayahnya yang berbeda di provinsi Bengkulu.

Menurut Prof Richard Mc Ginn yang mengajukan teori atau hipotesis bahwa nenek moyang Rejang Lebong berasal dari wilayah Sarawak, sehingga nenek moyang rejang melintas dari kalimantan ke sumatera, mayoritas penduduk yang bersuku rejang berada di pedalaman Bengkulu. Menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Rejang Lebong jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong adalah 287.250 juta jiwa diantaranya 80% mayoritas penduduk kabupaten Rejang Lebong berprofesi sebagai petani dan pedagang, yang mengelolah hasil perkebunan dan di perjual belikan secara borongan ataupun enceran. Kabupaten Lebong terdiri dari 15 (Lima Belas) Kecamatan, 34 (Tiga puluh empat) kelurahan dan 122 (seratus dua puluh dua) desa dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan Musi Rawas, sebelah timur, kota Lubuk Linggau dan Musi Rawas, Sebelah selatan Kepahiang dan Empat Lawang, sebelah barat Bengkulu dan Bengkulu Utara.³

³ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. *Dalam Profil Daerah Rejang Lebong, 2020. Hlm 3*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong						
Data Penduduk Kabupaten Rejang Lebong Menurut Umur dan Jenis Kelamin						
Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
0-4	11.916	12.101	11.358	11.589	23.374	23.690
5-9	11.057	11.086	10.542	10.494	21.599	21.580
10-14	11.527	11.386	11.129	11.028	22.656	22.414
15-19	12.270	12.165	11.623	11.555	23.893	23.720
20-24	12.546	12.487	12.055	12.003	24.601	24.490
25-29	12.418	12.424	11.623	11.725	24.041	24.249
30-34	11.998	12.083	10.891	10.915	22.889	22.998
35-39	11.184	11.342	10.603	10.605	21787	21.947
40-44	10.733	10.687	10.669	10.635	21.402	21.322
45-49	10.282	10.449	10.58	10.304	20.340	20.753
50-54	8.754	9.015	8.418	8.700	17.172	17.715
55-59	7.054	7.303	6.841	7.098	13.895	14.401
60-64	5.479	5.672	5.338	5.566	10.895	11.238
65+	8.449	8.948	8.895	9.467	17.344	18.415
Total	141.684	285.710	288.832	141.684	285.710	288.832

Menurut data direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu 288,58 ribu jiwa pada tahun 2024, Berikut rincian hasil data jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong menurut jenjang Pendidikan di tahun 2024.⁴

⁴ Ibid.

Data Jumlah Penduduk Kabupaten Rejang Lebong Menurut Jenjang Pendidikan di Tahun 2024		
Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase
Tidak/Belum Sekolah	66.91 Jiwa	23,18%
Belum Tamat	29,52 Jiwa	10,23%
Tamat Sd	76,51 Jiwa	26,51%
SMP	42,71 Jiwa	14,8%
SMA	53,7 Jiwa	18,61%
D1 dan D2	873 Jiwa	0,3%
D3	4.047 Jiwa	1,4%
S1	13,31 Jiwa	4,61%
S2	975 Jiwa	0,34%
S3	31 Jiwa	00,11%

Adapun tantangan dalam sumber daya manusia di masa mendatang adalah tingginya jumlah penduduk yang rentan terdampak kemiskinan, faktor-faktor yang berperan dalam kemiskinan penduduk adalah kurangnya pemahaman terhadap hak-hak rakyat sipil sehingga tidak meratanya bantuan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat karena terbatasnya dana bantuan daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga masyarakat diharapkan dapat membantu untuk mewujudkan suatu wilayah yang maju dengan menurunkan angka kemiskinan melalui aspek perekonomian ydalam bidang pertanian, peternakan dan perdagangan. Melalui usaha-usaha produktif sehingga dapat mengatasi tingginya jumlah pengangguran.⁵

Struktur ekonomi regional di Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh sektor pertanian, peran sektor pertanian sedikit mengalami penurunan dari 58%,85 pada tahun 2002 menjadi 58,05% pada tahun 2003 diurutan kedua penyumbang terbesar dalam permbentukan PDRB Kabupaten Rejang Lebong adalah sektor jasa-jasa, yaitu 14%70 diikuti oleh sektor perdagangan.

⁵ <https://rejanglebongkab.bps.go.id> di akses pada 7 Februari 2025

Sebesar 9,16% telah disumbangkan Hotel, restoran dan sedangkan 6,24%, disumbangkan melalui pengangkutan dan komunikasi, penurunannya kontribusi sektor pertanian, karena turunnya barang produksi tanaman perkebunan dan kehutanan. Potensi komodisi pertanian bagus di Kabupaten Rejang Lebong yang didominasi oleh sayuran, perkebunan, perikanan potensi sayuran banyak di temukan pada wilayah Kecamatan Selupu Rejang dan di ikuti Kecamatan Curup, Sindang Kelinggi, potensi perkebunan di kecamatan bermani ulu, sindang kelinggi, dan kota padang, potensi perikanan di kecamatan curup, bermani ulu, padang ulak tanding, sedangkan potensi peternakan terdapat di kecamatan selupu rejang dan sindang kelinggi.

Potensi Alam Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

a. Potensi Pariwisata

Rejang Lebong memiliki beragam wisata alam yang menarik bagi wisatawan salah satunya, Danau Picung, Suban Air Panas, Arum jeram, Tebing Suban, Danau Mas, Kebun bunga dan sebagainya.

b. Potensi Pertanian

Rejang Lebong terkenal dengan penghasil padi, ikan, kopi serta sayur-sayuran

c. Potensi Tambang

Rejang Lebong memiliki kawasan tambang batu bara dan emas di wilayah air lanang dan bukit batu⁶

B. Kawasan Pasar Pagi Curup Tengah

Tempat yang digunakan dalam melakukan aktifitas jual beli barang dagangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah pinggiran jalan atau yang disebut dengan trotoar yang berada di depan ruko-ruko yang dijadikan sebagai area berdagang berbagai jenis sayuran ataupun makanan dan minuman yang dilakukan sejak dini hari pukul 00.00 wib hingga 10.00 wib.

⁶ <https://rejanglebongkab.bps.go.id> di akses pada 7 Februari 2025

Sehingga dikenal oleh masyarakat sebagai kawasan pasar pagi yang sering di kunjungi masyarakat sekitar sejang lebong dalam membeli keperluan rumah tangganya. Kawasan pasar pagi bermula muncul pada tahun 2020 ketika pasar tradisional tidak memiliki tempat untuk berjualan karena banyaknya penduduk Rejang Lebong yang berprofesi sebagai pedagang dari wilayah manapun, mereka memilih trotoar sebagai tempat jual beli yang strategis banyaknya kendaraan yang melintasi wilayah tersebut dan banyak sempitnya jalanan pada pasar tradisional yang membuat para warga tidak ingin berbelanja di pasar tradisional.⁷

Adapun penyebab lainnya adalah tidak adanya perbedaan dalam harga barang serta mudahnya dalam menjangkau sayuran menjadi alasan para warga menyukai berbelanja di kawasan pasar pagi, namun kawasan pasar pagi cenderung memiliki dampak yang buruk salah satunya tidak adanya jaminan keselamatan apabila adanya kecelakaan yang terjadi di jalan raya karena aktifitas jual beli sangat mengganggu ketertiban umum di jalan raya.



Gambar 1.1 Pedagang Kaki Lima di kawasan pasar pagi

C. Pedagang Kaki Lima Di Rejang Lebong

Keberadaan pedagang asongan Rejang Lebong dikenal bagi masyarakat Rejang Lebong, serta dapat di temukan di kawasan Rejang Lebong, banyaknya pedagang kaki lima disebabkan karena sulitnya mencari pekerjaan karena masyarakat banyak yang tidak memiliki keahlian dan mayoritas penduduknya memiliki pendidikan yang rendah, akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan di kabupaten Rejang Lebong.

⁷ Departemen P dan K P3KD *Geografi Budaya Daerah Bengkulu*, 1978

Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang berminat menjadi pedagang kaki lima untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dengan bekerja di bidang informal. Pedagang kaki lima sering ditemukan di pinggir jalan dan menggunakan sebagian prasarana kota sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli, pedagang kaki lima tidak mendapatkan lokasi usaha yang layak karena bersifat sementara dan dapat berpindah-pindah tempat.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa sekitar 65 orang yang bekerja sebagai pedagang kaki lima yang memenuhi pinggir trotoar pada tahun 2024, serta belum adanya tindakan dari pemerintah yang melakukan relokasi bagi para pedagang kaki lima, Pedagang kaki lima merupakan suatu mata pencaharian rakyat kecil dengan modal yang minim dimana rakyat kecil berdagang di trotoar untuk mencari nafkah dengan cara menjual dagangannya menggunakan gerobak ataupun membuat lapak-lapak di pinggir jalan, banyak Pedagang Kaki Lima yang sulit untuk diatur, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya banyak pedagang kaki lima yang menolak jika dilakukannya relokasi oleh pemerintah Rejang Lebong.

Ada beberapa alasan mengapa manusia memilih bekerja sebagai pedagang asongan atau PKL disebabkan beberapa faktor untuk keberlangsungan hidup sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat ekonomis
2. Kurangnya bakat
3. Proses perekrutan yang terbatas
4. Tingkat pendidikan rendah, kondisi perluasan prospek pekerjaan di negara lain.⁵

Menurut Sethuraman (2011) sektor informal sebuah cerinan dari rluasnya kesempatan kerja di negara-negara, pekerjaan disekr ini biasanya untuk pendatang, tidak memiliki pendidikan normal, tidak adanya keterampilan dari kalangan rendah kebawah diantara karakteristik lainnya untuk membedakan sektor informal.

⁵ Mustafa, Ali Achsan, 2008, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal : Sejarah, Teori dan Praktis Pedagang Kaki Lima*, Bandung : Inspire Indonesia. hlm 40

Permasalahan yang ditimbulkan di kabupaten Rejang Lebong antara lain sebagai berikut :

- a. Kawasan kotor, kawasan yang dipenuhi Pedagang Kaki Lima biasanya menjadi kumuh dan tidak tertata, sampah, drainase, menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai
- b. Kemacetan arus jalan raya, kemacetan terjadi karena sedikitnya ruang untuk kendaraan berlalu lintas salah satu masalahnya timbul akibat adanya keramaian yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima yang menjadikan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat berjualan
- c. Pinggiran jalan berubah fungsi, trotoar yang semestinya dipergunakan oleh pejalan kaki diambil alih menjadi tempat berdagang pedagang kaki lima, yang merenggut hak para pejalan kaki sehingga tidak adanya jalan khusus yang dapat digunakan para pejalan kaki sehingga menggunakan bahu jalan yang mengancam keamanan para pejalan kaki karena banyaknya kendaraan yang melintas di jalan.
- d. Konflik Sosial, para pedagang diharuskan menyewa tempat dengan harga yang telah ditentukan pemilik kios yang meminta harga yang mahal, serta beberapa kios mengeluh karena adanya pedagang kaki lima pemilik kios merasa rugi karena mereka jauh dari jangkauan konsumen, bagian depan kios terhalang oleh berbagai macam barang dagangan yang di lapakkan, namun beberapa pedagang kaki lima yang berdagang di depan kios tidak membayar uang sewa pada pemilik kios yang dianggap masih bagian keluarganya, sehingga para pedagang kaki lima tidak merasakan kerugian yang besar karena tidak diharuskan membayar sewa pada pemilik kios tersebut.⁶

⁶ David Cardona, A.P., Sos,S., &IKOM, M. *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam penataan pedagang kaki lima. Scorpindo Media Pustaka. 2020.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dala Persfektif Fiqh Siyasah Di Pasar Pagi Curup Tengah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 terkait dengan penataan dan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL selanjutnya di jelaskan penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

Pada Bab I ketentuan umum Pasal 3 nomor 1 Pendataan, sebagaimana yang dimaksud pendataan ditunjukkan kepada pedagang kaki lima dan lokasi tempat kegiatan pedagang kaki lima. Pasal 3 nomor 2 Perencanaan penyediaan ruang kegiatan sektor informal. Pasal 3 nomor 3 Fasilitas akses permodalan, sebagaimana yang dimaksud adalah untuk memberikan bantuan berupa modal, baik berupa dana maupun fasilitas berbentuk lainnya, tujuannya adalah meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh modal dalam mengembangkan usaha. Pasal 3 nomor 4 Penguatan kelembagaan, sebagaimana yang dimaksud adalah upaya untuk memperkuat struktur dan fungsi lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan pada sektor informal. Pasal 3 nomor 5 Pembinaan dan bimbingan teknis, sebagaimana yang dimaksud adalah pemberian pembinaan dan bimbingan teknis dalam upaya menegakkan peraturan daerah untuk membangun kesadaran pkl agar tetap menaati ketertiban umum, pembinaan dan bimbingan teknis diberikan oleh aparat penegakkan hukum melalui satuan pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima serta perangkat daerah terkait.¹

Pasal 3 nomor 6. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha, sebagaimana yang dimaksud adalah adanya potensi pada bidang perekonomian seperti banyaknya kemunculan pkl pada daerah Kabupaten Rejang Lebong.

¹Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012

Dapat memberikan pengaruh positif bagi pengembangan daerah namun harus dilakukannya pengaturan dalam menjaga ketertiban, perangkat daerah memiliki peran penting dalam memberikan ilmu pengembangan usaha terhadap pedagang kaki lima dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Bab II ruang lingkup dan tujuan. Pasal 5, Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL ini adalah:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman.²

Dalam pelaksanaa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Rejang Lebong dapat dilakukan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 5 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pada Bab II ruang lingkup dan tujuan Pasal yaitu sebagai berikut:

a. Pendataan Pedagang Kaki Lima

Pendataan Pedagang Kaki Lima dilakukan melalui kerjasama Dinas Perdagangan dan Saatpol PP kota Kabupaten Rejang Lebong, data tersebut membahas mengenai jenis tempat usaha dan lokasi yang digunakan pedagang kaki lima.

b. Pendaftaran Pedagang Kaki Lima

Pendaftaran pedagang kaki lima memiliki tujuan yaitu untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku terhadap suatu kegiatan berdagang pedagang kaki lima, dengan dilakukan melalui kerjasama Dinas Perdagangan dan Satpol PP kabupaten Rejang Lebong memberikan formulir pendaftaran usaha kepada Pedagang Kaki Lima.

c. Perencanaan dan Penyediaan Ruang

Perencanaan dan penyediaan ruang untuk para pedagang kaki lima di kabupaten Rejang Lebong dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur serta mengelola pelaksanaan pedagang kaki lima.

² Ibid.

d. Penetapan lokasi PKL

Penetapan lokasi pedagang kaki lima dilakukan dengan bantuan Dinas Perdagangan dan Satpol PP kabupaten Rejang Lebong dengan menetapkan lokasi berdagang yang dapat digunakan untuk melaksanakan aktifitas jual-beli yang berdasarkan pada peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong no 5 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,

e. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL

Penghapusan lokasi pedagang kaki lima dilakukan apabila terjadi peralihan dari fungsi dan perubahan lokasi pedagang kaki lima

f. Peremajaan Lokasi PKL

Peremajaan lokasi dilakukan pemerintahan daerah kabupaten Rejang Lebong dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, sarana dan prasarana di kabupataen Rejang Lebong, peremajaan lokasi memiliki tujuan sebagai perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi pedagang kaki lima, meningkatkan utilitas suatu kota serta meningkatkan sarana dan prasana.

Kemudian petugas terkait yaitu Dinas Perdagangan dan Satpol PP kabupaten Rejang Lebong harus melakukan pendataan, keamanan serta pengawasan yang dilakukan secara langsung ke pedagang kaki lima apabila ada laporan dari masyarakat. Kurangnya pengawasan terhadap pedagang kaki lima hal tersebut menyebabkan implementasi peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 5 tahun 2012 tidak tepat sasaran karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan aparat terkait.

Menurut Peraturan Menteri No 6 tahun 2010, polisi pamong praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah untuk menegakkan peraturan daerah dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah untuk meminimalisir terjadinya permasalahan lainnya.³

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

1. Hasil Penelitian

Pada bagian ini penulis akan menerangkan hasil penelitian tentang masalah yang telah dirumuskan pada BAB 1, hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara langsung sebagai bentuk pencarian dan informasi dan dokumentasi langsung di lapangan. Penelitian ini berfokus kepada Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Di Pasar Pagi Curup Tengah).

Berikut ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari 5 Narasumber :

Menurut narasumber yang bernama Ibu Pon :

“Jika berjualan di dalam pasar sepi, makanya saya pilih jualan di trotoar karena ramai orang lewat”

Salah satu alasan para pedagang melakukan aksinya menjualkan dagangan di sekitar pingir jalan di pasar pagi curup adalah melihat peluang dalam mendapatkan keuntungan yang lebih dari biasanya, pemilihan lokasi yang strategis dilakukan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang besar, faktor ini terjadi akibat banyaknya masyarakat yang beralih menjadi pedagang kaki lima sehingga banyak pedagang yang tidak memiliki tempat berdagang pada pasar tradisional seperti pasar atas sehingga mereka mencari tempat strategis lainnya dalam menjualkan barang dagangannya yaitu trotoar.

Menurut narasumber yang bernama Ibu Pon:

“Saya telah lama berjualan sekitar 2 tahun lalu berjualan sejak 2023, saya memulai jualan dari jam 05.00-08.00 wib, saya menjual berbagai macam makanan seperti gorengan, lontong sayur, berbagai jenis kue tradisional lainnya, saya tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima, dan saya tidak pernah melihat adanya Satpol PP yang menertibkan kegiatan pedagang kaki lima, jika kami diharuskan untuk relokasi kami sangat menolak adanya relokasi, kami diharuskan membayar 2 karcis seharga 2000 rupiah, 1 karcis kebersihan dan 1 karcis keamanan”.⁴

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Ibu Pon sudah lama menjadi pedagang kaki lima dan beliau mengatakan tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang larangan berjualan di trotoar, sehingga terlihat dengan jelas bahwa masih banyaknya pedagang kaki lima yang tidak memahami peraturan daerah serta minimnya kesadaran mereka atas hukum.

⁴ Wawancara Dengan Narasumber Ibu Pon Di Pasar Pagi Curup Tengah, 19 Februari 2025

Namun adanya kewajiban terhadap para pedagang kaki lima untuk membayar karcis seharga 2000 rupiah pada masing-masing karcis yaitu karcis kebersihan dan keamanan, lantas siapa yang melakukan penertiban keamanan jika Satpol PP tidak melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima namun tetap diwajibkan membayar karcis keamanan. Pedagang kaki lima bersifat tidak menetap dan waktu berdagangnya juga tidak dapat ditentukan karena jika produk yang di jualkan oleh mereka lebih cepat habis maka pedagang akan pulang lebih awal, sehingga penertiban yang diberikan pada pedagang kaki lima tidak efisien karena perbedaan waktu.

Menurut narasumber Bapak Budi :

“Saya berjualan sudah 3 tahun dimulai sejak 2022, saya menjual tomat, cabe rawit, cabe merah keriting, cabe hijau, saya berjualan dari jam 02.00 wib - 09.00 wib, saya tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima, tidak adanya satpol pp yang mengawasi kegiatan pedagang kaki lima, menolak relokasi, membayar 2 karcis seharga 2000 rupiah, 1 karcis kebersihan dan 1 karcis keamanan”⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak budi bahwa beliau telah berprofesi sebagai pedagang kaki lima sejak 2 tahun terakhir, beliau menjualkan berbagai kebutuhan pangan masyarakat, para pedagang kaki lima sering memulai aktifitasnya pada malam hari dikarenakan banyaknya konsumen di luar wilayah ingin mencari kebutuhan barang dagangannya dan akan menjualkannya kembali, dengan membeli kebutuhan barang dagangannya di pagi hari maka akan mengoptimalkan waktu dengan baik.

Sebagian para masyarakat mengatakan bahwa mereka merasa diberikan kemudahan dengan tidak perlu untuk datang ke pasar tradisional seperti pasar atas yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga mereka senang atas kehadiran para pedagang kaki lima di pinggiran jalan, karena tidak adanya perbedaan dalam harga barang serta mudahnya dalam menjangkau sayuran menjadi alasan para warga menyukai berbelanja di kawasan pasar pagi, namun kawasan pasar pagi cenderung memiliki dampak yang buruk salah satunya tidak adanya jaminan keselamatan apabila adanya kecelakaan yang terjadi di jalan raya karena aktifitas jual beli sangat mengganggu ketertiban umum di jalan raya.

⁵ Wawancara Dengan Narasumber Bapak Budi Di Pasar Pagi Curup Tengah, 19 Februari 2025

Menurut narasumber Bapak Reno :

“Saya sudah 5 tahun berjualan sejak 2020, Sawi, tomat, cabe, kentang, bunga kol , saya mulai berjualan dari jam 05.00 wib-08.00 wib saya tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima, tidak adanya satpol pp yang mengawasi kegiatan pedagang kaki lima, menolak relokasi, membayar 2 karcis seharga 2000 rupiah, 1 karcis kebersihan dan 1 karcis keamanan.”⁶

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Reno bahwa terbukti pandangannya atas peraturan daerah tidak adanya perbedaan terkait pemahaan dan kesadaran atas hukum, tuntutan kebutuhan rumah tangga yang membuat para pedagang kakai lima menjadi minimnya ketaatan pada peraturan daerah, seharusnya pemerintah berperan dalam memberikan pemahaan terkait adanya peraturan yang mengatur kegiatan pedagang kaki lima.

Menurut narasumber Bapak Joko :

“Sudah berjualan sejak 2023, Cabe, terong, tomat, sawi, saya berjualan dari jam 03.25 wib -09.00 wib, saya mengetahui namun saya tidak terlalu memahami adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima, tidak adanya satpol pp yang mengawasi kegiatan pedagang kaki lima, menolak relokasi, membayar 2 karcis seharga 2000 rupiah, 1 karcis kebersihan dan 1 karcis keamanan”⁷

Dalam hasil wawancara dengan bapak Joko, terkait dengan tidak adanya Satpol PP yang melakukan penertiban, Menurut Satpol PP bahwa jam kerja Satpol PP dimulai dari 08.00 wib hingga 16.00 wib sedangkan pedagang di kawasan pasar pagi memulai berjualan dari jam 00.00 wib hingga 10.00 wib tergantung kondisi pasaran hal ini juga menjadi hambatan bagi para aparat penegakkan hukum dalam menertibkan pedagang kaki lima, adapun penertiban ini hanya berupa pendekatan kepada pedagang kaki lima dan teguran secara baik dan bersahaja dan juga jarang ditemui petugas satpol pp yang patroli di jalan akibat jam kerja Satpol PP dengan pedagang kaki lima yang berbeda.

Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam penataan pedagang kaki lima yaitu faktor internal dan eksternal karena masih banyak para pedagang yang belum memahami peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

⁶ Wawancara Dengan Narasumber Bapak Reno Di Pasar Pagi Curup Tengah, 19 Februari 2025

⁷ Wawancara Dengan Narasumber Bapak Joko Di Pasar Pagi Curup Tengah, 19 Februari 2025

Menurut narasumber Dani :

*“Sudah 3 tahun berjualan dimulai pada tahun 2020, saya menjualkan Cabe, terong, sawi, selada darat, saya memulai berjualan dari jam 03.10 wib - 08.00 wi,b saya tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima, tidak adanya satpol pp yang mengawasi kegiatan pedagang kaki lima, menolak relokasi, membayar 2 karcis seharga 2000 rupiah, 1 karcis kebersihan dan 1 karcis keamanan.”*⁸

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Dani bahwa mayoritas pedagang kaki lima memiliki pola pikir yang sama, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui adanya peraturan daerah mengenai pedagang kaki lima, perbedaanya ialah di waktu berdagang, jenis barang dagangan, dan waktu oprasional. Pengaturan sistem peraturan daerah dapat ditingkatkan dengan melihat persfektif para pedagang yang menjadikan trotoar ataupun bahu jalan sebagai tempat aktifitas jual beli di Pasar Pagi Curup Tengah. Untuk melakukan relokasi atau pemindahan tempat berdagang para pedagang kaki lima membutuhkan lahan dan fasilitas yang dapat diakses para pedagang kaki lima. ⁹

Sehingga apabila ketidak adanya lahan untuk memberikan fasilitas bagi para pedagang kaki lima pemerintah tidak dapat melakukan relokasi serta pedagang menolak adanya relokasi, dalam melakukan perubahan sistem peraturan daerah khususnya pada aspek penataan dan pemberdayaan hal ini membutuhkan pendekatan lapangan terhadap para pedagang kaki lima. Kurangnya pengawasan satpol pp yang menyebabkan para pedagang kaki lima melakukan aktifitas jual beli, pemerintah harus mengkaji beberapa aspek dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012. Dalam peningkatan sistem penataan pedagang kaki lima dilakukan pembinaan melalui prosedur yang jelas, pedagang yang diberi pengarahan terhadap penyimpangan yang dilakukan sekaligus memberikan solusi secara tepat. Apabila belum adanya respon positif yang ditunjukkan melalui perubahan atau perbaikan terhadap perilaku maka diberikan teguran secara lisan belum di indahkan baru diberikan teguran secara tertulis.

⁸ Wawancara Dengan Narasumber Bapak Dani Di Pasar Pagi Curup Tengah, 19 Februari 2025

⁹ Ramadhani, Rizki. “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Palembang”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. (2021)

Dalam hal ini adanya tahapan yang harus dilakukan oleh satuan polisi pamong praja sebagai aparat hukum yang menjalankan tugasnya untuk penegakkan peraturan secara persuasif atau pembinaan adalah untuk menjaga suatu keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan pedoman kerja satpol pp.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara menurut Ibu Testi Yani Noer, selaku Kasi Oprasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan kepada pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong kawasan pasar pagi Curup Tengah beliau mengatakan :

“Kami melakukan pengawasan dan penertiban seminggu 3x melalui pendekatan sosial keapda pedagang kaki lima dan memberikan teguran lisan, serta mengadakan oprasi gabungan dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, Untuk turun ke lapangan melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima yang mengganggu arus lalu lintas.”¹¹

Adapun inovasi kinerja dalam menjalankan operasional Satpol PP dilapangan sangat diperlukan guna merubah pandangan negatif yang selama ini didapatkan dalam penyelenggaraan tugas satpol pp dilapangan. Upaya mewujudkan kawasan yang tertib, tentram, dan aman merupakan suatu hal yang tidak mudah bagi pemerintah daerah. Menurut penelitian Evita menunjukkan implementasi tidak berhasil karena disebabkan beberapa permasalahan salah satunya sepingnya pembeli di pasar tradisional serta sulitnya menjangkau pasar tradisional, sehinga mayoritas pedagang kaki lima lebih memilih untuk tetap berjualan di sepanjang jalan dan meninggalkan pasar tradisional.

Adapun upaya yang dilakukan satpol pp dalam pemberian pengawasan serta penertiban dengan melakukan pengawasan seminggu 3x menggunakan pendekatan kepada pedagang teguran secara lisan, dalam penertiban sering kali adanya hambatan yang timbul salah satunya susahny mengatur para pedagang untuk memindahkan lapaknya ke tempat yang lebih aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas namun para pedagang menolak adanya relokasi karena sulitnya mencari tempat untuk melakukan aktivitas jual beli dan pinggiran jalan adalah tempat strategis yang sering dilewati kendaraan.

¹⁰ Kusmahadi, Didik, Antor disperindag koppar. *Pedagang Kaki Lima Dan Permasalahannya*, Arsip dokumentasi disperindag, 2013.

¹¹ Wawancara Dengan Narasumber Ibu Testi Yani Noer, Kasi Oprasional Satuan Polisi Pamong Praja, 19 Februari 2025

Menurut Ibu Testi Yani Noer, selaku Kasi Oprasional Satuan Polisi Pamong Praja :

“Pihak kami telah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang diberikan, namun tidak jarang Pedagang kaki lima sering kali melawan adanya penertiban yang dilakukan oleh penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja karena para pkl merasa tidak melanggar aturan yang ada Karena mengganggu ketertiban umum, tidak mematuhi hukum, tidak memiliki surat izin untuk berjualan di trotoar dan mengganggu keindahan kota.”¹²

Beliau menyampaikan bahwa pihaknya rutin melakukan operasi gabungan bersama aparat penegak hukum seperti Kepolisian, guna melakukan penertiban di lapangan. Dalam pelaksanaannya, penertiban dilakukan dengan cara memberikan pengawasan serta teguran lisan sebanyak tiga kali kepada para pedagang kaki lima (PKL), jika tidak mengindahkan teguran lisan maka akan di berikan surat peringatan sebanyak tiga kali dan jika masih melakukan tindak pelanggaran maka akan diberikan surat pemberitahuan penertiban namun tidak melakukan penyitaan barang pedagang kaki lima. Namun kenyataan dilapangan adalah tidak adanya penertiban oleh pihak aparat hukum atau satpol pp seperti yang di sampaikan oleh Aparat Penegakkan hukum sehingga hal ini tidak berjalan sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Menurut Ismayasari (2019) bahwa pedagang kaki lima yang sudah di berikan peringatan tertulis dan tidak mengantongi izin maka satuan polisi pamong praja akan melakukan penyitaan barang-barang daganga, karena belum adanya pemberitahuan dari pemerintah terkait yaitu keharusan satpol pp menyita barang dagangan pedagang kaki lima.

Selanjutnya menurut narasumber Testi Yani Noer selaku Kasi Oprasional :

“Yang kami lakukan dilapangan adalah mengatur pedagang kaki lima untuk memindahkan barang dagangannya ke tempat yang lebih aman agar tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan”¹³

¹² Wawancara Dengan Narasumber Ibu Testi Yani Noer, Kasi Oprasional Satuan Polisi Pamong Praja, 19 Februari 2025

¹³ Ibid.

Penertiban yang dilakukan bersifat non yustisial terhadap pedagang atau masyarakat atas keputusan pemerintahan daerah. Satpol pp mengadakan operasi gabungan dengan aparat kepolisian, kerjasama dengan pihak kepolisian yaitu berguna untuk menunjang aktivitas satpol pp, senantiasa diadakan koordinasi dengan pihak terkait. Satpol pp memiliki wewenang adalah memberikan penyampian berupa arahan secara lisan termasuk prosedur untuk mendapatkan lahan tempat berjualan sebagai legalisasi dari pelaksanaan aktivitas masyarakat, penertiban tersebut berorientasi pada pembinaan secara persuasif, kurangnya anggaran membuat patroli dan penertiban hanya dilaksanakan seadanya menyesuaikan kondisi di lapangan. Sehingga hasil penertiban tidak terlaksana dengan maksimal kondisi ini menyebabkan patroli penertiban tidak terselenggara dengan baik di tambah lagi kendaraan operasional patroli yang terbatas untuk wilayah Rejang Lebong.

Dalam penertiban pedagang kaki lima satpol pp belum dapat memberikan solusi alternatif terkait relokasi strategis bagi para pedagang kaki lima karena ketidakadaan lahan yang menyebabkan relokasi tidak dapat dilakukan, salah satu metode yang dilakukan pemerintahan adalah pemberian jam khusus untuk menggelar dagangan para pedagang kaki lima dari jam 00.00 wib hingga 10.00 wib. Berdasarkan wawancara dengan anggota Satpol PP kabupaten Rejang Lebong yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas personil yaitu jumlah personil yang kurang dalam menanggapi penegakkan peraturan daerah yang frekuensi pelanggarannya cenderung meningkat dan terbatasnya kemampuan SDM anggota Satpol PP terhadap dinamika dan kompleksitas permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan daerah. Dari hal tersebut terlihat bahwa permasalahan pedagang kaki lima dapat di indahkan dengan adanya satpol pp dapat membantu melakukan penertiban agar pedagang kaki lima tidak memakan bahu jalan.¹⁴

¹⁴ Sujianto. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru I : Alaf Riau.

Pemerintah di harapkan dapat memberikan solusi terkait banyaknya pedagang kaki lima yang beredar terkhusus pada kawasan pasar pagi, adanya pembaharuan sistem penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat sekitar. Pembaruan tersebut terkait dengan adanya jam khusus yang di berikan oleh pemerintah untuk membolehkan para pedagang melakukan aktivitas jual beli. Sehingga jika sudah melewati jam kerja para pedagang kaki lima tidak diperbolehkan menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang. Adapun pembaharuan sistem penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dapat dilakukan setelah melihat kondisi kawasan yang digunakan para pedagang dan memerlukan pertimbangan khusus. Dalam menetapkan suatu peraturan terbaru yang dapat dilakukan pedagang kaki lima, pengendara, serta pedagang asongan tidak di rugikan karena sebagai mata pencaharian dan sulitnya mencari pekerjaan yang menyebabkan masyarakat Rejang Lebong beralih menjadi pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil observasi hingga pertengahan 2025, dapat dikatakan bahwa Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 5 tahun 2012 sudah menjadi dasar regulasi dan ada beberapa usaha nyata lewat operasi lapangan. Namun secara keseluruhan, pelaksanaan belum efektif menertibkan dan memberdayakan PKL secara sistematis. Beberapa pedagang masih berjualan di tempat terlarang, relokasi hanya diikuti oleh sedikit orang, dan faktor pendukung fasilitas, sosialisasi, penegakan hukum masih lemah. Untuk memastikan peranan Perda ini, beberapa langkah perlu dipertimbangkan:

1. Sistem relokasi terpadu, perbaiki fasilitas tempat relokasi
2. Panduan tertulis dan visual tentang lokasi dan tata tertib
3. Penegakan dan monitoring tegas
4. Terapkan sanksi bertahap (peringatan, denda, sidang tipiring).
5. Jadwalkan patroli reguler Tim Yustisi, bukan hanya saat event.
6. Fasilitasi pelatihan usaha, manajemen dan pemanfaatan pemasaran digital *e-commerce*.
7. Evaluasi berkala.¹⁵

¹⁵ Basrowi. *Kebijakan Publik dan Penataan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta : Obor Indonesia, 2006. Hlm 89

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan di Pasar Pagi Curup Tengah:

- a. Tidak ada pelatihan keterampilan usaha, manajemen keuangan, atau digital marketing.
- b. Tidak ada bantuan modal, subsidi sewa, atau insentif yang mendukung mereka beradaptasi.
- c. Belum ada koperasi PKL atau akses pembiayaan mikro yang terorganisir.
- d. Tanpa pemberdayaan ekonomi, penataan hanya terlihat sebagai upaya “mengusir” PKL.
- e. Implementasi Perda ini membutuhkan kerja sama lintas dinas: Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Perhubungan

Namun koordinasi tidak berjalan sektoral, tidak dalam satu sistem terpadu. Ini membuat kebijakan tidak sinkron antara perencanaan, penertiban, dan penyediaan fasilitas. kebutuhan ekonomi pedagang tidak dipertimbangkan. Mayoritas PKL menggantungkan hidup dari penghasilan harian, saat relokasi tidak memberi jaminan pembeli, mereka akan kembali ke tempat semula. Tidak semua PKL punya pilihan pekerjaan lain, dan ada yang tidak punya modal membuka kios tetap. Tanpa solusi yang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, aturan akan sulit ditaati.

Kesimpulannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor. 5 tahun 2012 sudah menunjukkan niat baik pemerintah dalam menata dan memberdayakan PKL di Pasar Pagi Curup Tengah, tetapi implementasinya tidak berperan maksimal. Dibutuhkan strategi terpadu yang mencakup fasilitas, pemberdayaan, komunikasi, dan penegakan hukum yang diformalkan dalam kebijakan dan anggaran daerah secara berkelanjutan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak berperannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor. 5 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Penegakan hukumnya tidak konsisten
- b. Relokasi tidak menarik secara ekonomi
- c. Pendekatan kurang humanis dan partisipatif
- d. Skema pemberdayaan belum berjalan
- e. Koordinasi antar instansi belum efektif
- f. Faktor ekonomi PKL diabaikan

B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pagi Curup Tengah

Dasar ilmu ketatanegaraan telah membahas keterkaitannya dengan penguasa serta mengatur agenda kekuasaan, kekuasaan tersebut dilakukan oleh pemerintahan lokal dan akan diperanggung jawabkan atas kekuasaannya. Unsur-unsur fiqh siyasah yang menggunakan kaidah-kaidah dan mengutamakan kemashlahatan umat.

Sehingga penulis menganalogikan bahwa islam mengajarkan umatnya untuk patuh dan ta'at kepada pemimpin dalam mewujudkan suatu daerah yang memiliki tujuan yang sama yang tercantum dalam point c pasal 5 yaitu menciptakan kawasan yang sehat, bersih, tertata rapi, dan aman dengan fasilitas perkotaan yang memenuhi sarannya dan memberikan kenyamanan lingkungan.¹⁶

درءالمفاسد أولي من جلب المصالح

Artinya: "*Didahulukan menghindari kerusakan dari menggapai manfaat*".

Berdasarkan fakta di lapangan, penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di kawasan pasar pagi kabupaten Rejang Lebong tidak sama dengan peraturan yang sudah berlaku itu. dan tidak adanya pemberdayaan pedagang asongan untuk melakukan relokasi tempat baru yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai karena sulitnya mencari lahan dan membutuhkan dana daerah.

Kemudian juga terdapat masih banyak pedagang asongan yang melanggar aturan daerah dengan menggunakan fasilitas pejalan kaki seperti trotoar sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli. Dikatakan dalam ilmu keislaman kekuasaan adalah suatu karunia yang diberikan kepada Allah SWT, seseorang yang memiliki kekuasaan atas sesuatu harus dapat memberikan keanfaatan untuk banyak golongan, menjadikan kedudukan itu sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dalam mengambil kebijakan yang mengutamakan keashlahatan

¹⁶ Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008)

Memberikan sebagian amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara dan dilkerjakan dengan baik sesuai dengan prinsip dasar Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan*"

Secara alamiah, orang yang bertanggung jawab harus dapat bertanggung jawab pula atas rakyatnya, dapat mengarahkan mereka kepada kebajikan dan kemashlahatan, dan secara adil dan jujur dapat memperhatikan kepentingan mereka, dapat dijelaskan bahwa negara punya kemampuan untuk mengembangkan dan mewujudkan oleh aturan yang telah dikenal dengan istilah (*al-sulthah al-tanfidziyah*), pemerintah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi dengan kondisi yang berbeda-beda anatra satu negara islam dengan negara islam lainnya, sehingga dengan kata lain negara memiliki tugasnya untuk menjabarkan perundang-undangan. Kemudian pada masing-masing negara memiliki regulasi berkaitan dengan klausul-klausul yang baik berhubungan dengan bangsa lain.¹⁷

Apabila aturan sudah ada dan ditetapkan tidak untuk bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, ketetapan yang diambil oleh pemimpin juga harus sesuai dengan nash yaitu untuk mengelola, mempertahankan, menjaga, pemerintahan lokal sebagai pengelola kebijakan. Kemudian tanfidziyah memiliki makna pelaksana. Muhammad Iqbal mengatakan didalam buku fikih siyasah, *Siyasah Tanfidziyah* yaitu suatu kajian menjelaskan tentang regulasi neagra *al-sulthah al-tanfidziyah*. Negara melaksanakan undang-undang memiliki kewenangan untuk menjelaskan pembahasan perundang-undangan yang di amandemenkan. Adapun tujuan adanya penelitian ini yang berhubungan pada kajian fiqh siyasah yaitu Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah.¹⁸

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*, hlm 8.

¹⁸ Jazuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, hlm 277.

Pendapat Ulama, banyak di antaranya sepakat kemanfaatan itu sifatnya umum untuk adanya jalan raya dipergunakan banyak orang sebagai akses pengendara dan trotoar untuk pejalan kaki sehingga para ulama berpendapat mereka memiliki hak-hak sama mereka dapat berjalan, berjualan dan beberapa aktivitas namun dilarang jika membahayakan.

Sehingga jika itu membahayakan orang lain maka tidak diperbolehkan karena Rasulullah saw bersabda, *“Tidak diperbolehkan jika itu berbahaya dan membahayakan”*

Rasulullah SAW bersabda, *“Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar dari amalah kebaikan yang disebutkan.”* (HR. Muslim no. 995).

Berdasarkan Hadits diatas mencari nafkah dengan cara berdagang, usaha dan sebagainya merupakan tanggung jawab bagi manusia, sehingganya akan diberikan pahala yang besar kepada kita umatnya. Kemudian terkait adanya mendirikan suatu lapak ataupun lapak di pinggir jalan, maka mazhab Syafi'i mengatakan itu hukumnya haram karena dapat memberikan mudharat atau efeknya berbahaya, hal ini karena banyaknya kendaraan yang berlalu-lalang serta pejalan kaki yang tidak mendapatkan akses untuk berjalan, menjadi berdesakan di trotoar.

Perbuatan tersebut menyebabkan sebagian pingiran jalan untuk sebagian mereka pedagang asongan dapat mengurangi hak-hak orang lain dalam memanfaatkan trotoar. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan adalah pemerintah atau kepala daerah dalam ruang lingkup daerah di bantu dengan para kabinet di bentuk atas pemenuhan kebutuhan negara ini. Sebagian tentang suatu kebijakan penguasa kadang untuk bertentangan seharusnya tidak boleh dan harus sesuai dengan adanya unsur dari syariat serta kebijaksanaan politik. Setiap orang harus patuh dan ta'at kepada pemimpinnya yang telah diangkat menjadi penguasa dalam suatu daerah dan memiliki kedudukan sebagai kepala daerah.

Ketika mereka adalah orang-orang pilihan Allah SWT. Para pemimpin lokal memiliki kekuatan untuk menerima mandat untuk mengatur, memerintah, dan melayani kepentingan banyak kaumnya. Mereka juga dapat memenuhi sebuah tugas-tugas yang dibebankan atasnya sebagai pemimpin, hukum telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah SWT untuk dapat memberikan kemanfaatan dan melindungi eksistensi manusia saat ini, kemaslahatan umat dapat berupa pahala atau penolakan terhadap kemudaratatan.

Kemudian seharusnya dapat selaras pada tujuan keislaman dipegang pada syariat. Dalam menjalankan roda kebijakan, pemerintahan lokal berperan penting dalam menggali aset kawasannya yang berupa potensi sumber daya manusia, jika memimpin dalam suatu wilayah juga harus dapat diperhatikan kesejahteraan masyarakat tersebut. Pemerintah harus tegas, bijaksana dan fleksibel serta responsif ketika terjadinya konflik sosial pada masyarakat menyebabkan kesenjangan kesejahteraan dan selalu bermusyawarah dalam mengeluarkan suatu aturan yang berdampak hukum. Negara dapat makmur jika mempunyai pemimpin yang berakal dan berakhlak baik, selalu memprioritaskan kepentingan umat di atas pribadinya, sehingga keberadaan pemimpin lokal memberikan perlindungan bagi mereka untuk tetap memepertahankan kehidupan dengan terhindarnya dari kemudaratatan.¹⁹

a. Perspektif Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang mengkaji kebijakan publik menurut prinsip-prinsip Islam dapat digunakan untuk menilai keselarasan antara:

1. Isi dan implementasi Perda No. 5 Tahun 2012
2. Perilaku para pedagang kaki lima (PKL)
3. Tujuan kemaslahatan umum menurut syariat Islam

Berikut analisis keselarasan ketiganya menurut fiqh siyasah:

b. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Perda No. 5 Tahun 2012

Dalam fiqh siyasah, pemerintah (ulil amri) berwenang mengatur masyarakat demi tercapainya kemaslahatan (masalah mursalah).

¹⁹ Jazuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, hlm 277.

Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Maka, Perda ini selaras dengan fiqh siyasah karena:

1. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban umum
2. Memberikan keadilan ruang dan perlindungan bagi semua warga, termasuk pengguna jalan, pemilik toko tetap, dan konsumen
3. Mendorong pemberdayaan ekonomi, bukan hanya penertiban secara represif
4. Berdasarkan kemufakatan daerah (dalam Islam: syura, musyawarah)

Ini sejalan dengan kaidah fiqh "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*"

c. Perspektif terhadap Perilaku PKL

Sebagian perilaku PKL khususnya yang menolak direlokasi, menempati trotoar atau bahu jalan, dan tidak taat aturan—bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena :

1. Mengganggu hak pengguna jalan umum, yang dalam Islam dikenal sebagai "haqq al-tariq"
2. Dapat menyebabkan kemudharatan (dharar) seperti kemacetan, kebisingan, bahkan kecelakaan
3. Melanggar perintah pemerintah yang sah, selama pemerintah tidak memerintahkan maksiat

Dalam hadis disebutkan sebagai berikut:

*"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."*²⁰

Namun, perilaku ini tidak sepenuhnya salah, sebab:

1. PKL seringkali dalam posisi ekonomi yang terdesak
2. Tempat relokasi tidak layak, sehingga mereka kembali ke lokasi lama demi penghasilan
3. Maka, dari perspektif fiqh siyasah, perilaku ini bisa dimaklumi jika pemerintah belum optimal memenuhi hak-hak dasar PKL seperti fasilitas, keadilan ekonomi, dan partisipasi dalam kebijakan.

²⁰ HR. Ahmad dan Ibnu Majah

- d. Keselarasan antara Perda dan Perilaku PKL menurut Fiqh Siyasah
1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 di Pasar Pagi Curup Tengah belum berjalan secara optimal. Meskipun perda ini bertujuan untuk menata dan memberdayakan pedagang kaki lima (PKL), kenyataannya banyak ketentuan belum dilaksanakan secara efektif di lapangan. Beberapa temuan terkait implementasi:
 - a. Penertiban PKL belum konsisten
Penegakan aturan dilakukan secara insidental, biasanya saat ada agenda besar seperti perayaan hari besar, bukan sebagai program berkelanjutan. Setelah ditertibkan, banyak PKL kembali berdagang di tempat semula.
 - b. Relokasi belum efektif
Tempat relokasi yang disediakan (misalnya Pasar Kuliner Setia Negara) kurang diminati pedagang karena:
 - c. Lokasi sepi dari pembeli
 - d. Fasilitas kurang memadai (penerangan, kebersihan, keamanan)
 - e. Tidak ada promosi atau dukungan pemasaran
 2. Kurangnya sosialisasi dan pendekatan persuasif
Pemerintah belum melakukan pendekatan yang melibatkan pedagang secara aktif. Akibatnya, PKL merasa dipinggirkan dan tidak ikut memiliki kebijakan tersebut.
 3. Minimnya aspek pemberdayaan
Seharusnya perda ini tidak hanya fokus pada penataan lokasi, tetapi juga memberdayakan PKL melalui pelatihan usaha, akses modal, pembinaan manajemen, dan perlindungan hukum. Namun, aspek pemberdayaan ini masih sangat terbatas.
 4. Koordinasi antar instansi belum maksimal
Implementasi kebijakan melibatkan banyak pihak (Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan lainnya), namun koordinasinya masih berjalan secara sektoral, tidak terpadu.
Secara umum, implementasi Perda No. 5 Tahun 2012 di Pasar Pagi Curup Tengah masih bersifat parsial dan belum efektif dalam menertibkan maupun memberdayakan PKL dibutuhkan perbaikan dalam hal:

- a. Pendekatan persuasif dan partisipatif
- b. Fasilitas relokasi yang layak
- c. Program pemberdayaan yang nyata
- d. Penegakan hukum yang konsisten dan adil

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 terhadap pedagang kaki lima (PKL) di trotoar merupakan bentuk kebijakan pemerintah (*ulil amri*) yang sah dan diperbolehkan secara syar'i, selama ditujukan untuk kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Pemerintah memiliki kewenangan syar'i untuk menata ruang publik. Dalam fiqh siyasah, pemimpin berhak mengeluarkan kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk penataan PKL di ruang publik, selama demi kemaslahatan bersama. Ini sejalan dengan kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"²¹

Dalam kaidah fiqh siyasah menyatakan hal ini selaras dan sejalan dengan Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 antara lain sebagai berikut :

1. Penertiban PKL di trotoar melindungi hak masyarakat umum
2. Islam menekankan perlindungan terhadap hak pengguna jalan (*ḥaqq al-ṭarīq*) agar tidak terganggu. PKL yang berjualan di trotoar sering kali menghambat lalu lintas pejalan kaki, menimbulkan kemacetan, bahkan membahayakan keselamatan
3. Larangan menimbulkan kemudharatan (*dharar*)

Prinsip "*la dharar wa la dhirar*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) sangat relevan. PKL di trotoar yang menyebabkan gangguan umum dapat termasuk dalam kategori mudharat, dan pemerintah wajib mencegahnya.²²

²¹ HR. Al-Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829

²² Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid 2 Beirut : Daral-Ma'rifah, . 2003. Hlm 260.

Namun, masih ada ketidaksesuaian dalam implementasi:

- a. Kurangnya pendekatan keadilan dan pemberdayaan, Fiqh siyasah juga menuntut pemerintah menjalankan *siyasah 'adilah* (kebijakan yang adil). Dalam praktiknya, banyak PKL direlokasi ke tempat yang tidak layak, tanpa dukungan fasilitas atau akses ekonomi yang memadai.
- b. Tidak dilakukan musyawarah (*syura*) yang memadai, Salah satu prinsip siyasah Islam adalah musyawarah antara penguasa dan rakyat. Kurangnya pelibatan PKL dalam perumusan kebijakan atau solusi membuat implementasi perda terasa sepihak
- c. Perda bersifat represif jika tidak dibarengi solusi Fiqh siyasah tidak hanya menekankan kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab negara dalam menjamin hak hidup masyarakat kecil. Jika penertiban dilakukan tanpa memberi alternatif yang layak, maka kebijakan tersebut belum mencerminkan maqashid.

Kesimpulan dari Perspektif Fiqh Siyasah:

Implementasi Perda Rejang Lebong No. 5 Tahun 2012 dalam menertibkan PKL di trotoar pada dasarnya tidak mutlak diharamkan atau diperbolehkan dengan syarat harus sejalan dengan tujuan fiqh siyasah, karena bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan ketertiban ruang publik, kurang adil dalam penyediaan fasilitas relokasi, Minim pemberdayaan ekonomi, Tidak dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan musyawarah, agar sejalan sepenuhnya dengan fiqh siyasah, pemerintah perlu menggabungkan ketegasan aturan dengan keadilan sosial, pemberdayaan, dan dialog yang intensif bersama para PKL. Di sisi lain, dalam perspektif fiqh siyasah, Perda merupakan bentuk *Tasharruf Al-Imam 'Ala Ra'iyatihi Manutun Bi Al-Mashlahah* (kebijakan penguasa yang didasarkan pada kemaslahatan rakyat). Namun kenyataan dilapangan tidak adanya keselarasan dengan prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan yang adil sebagaimana diajarkan dalam fiqh siyasah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Perda tersebut secara normatif mencerminkan upaya pemerataan dan pemberdayaan PKL, namun implementasinya masih tidak berperan dalam perspektif fiqh siyasah. Implementasinya masih tidak berperan dalam perspektif fiqh siyasah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pagi Curup Tengah dalam perspektif fiqh siyasah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Di Pasar Pagi Curup Tengah tidak berperan secara optimal, karena berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum PKL, keterbatasan fasilitas untuk PKL, dan lemahnya penegakkan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah.
2. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL merupakan bagian dari tugas pemerintah *Ulil Amri* dalam menjaga kemaslahatan umum *mashlahah 'ammah*. Namun, implementasi perda ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat kecil sebagaimana diamanatkan dalam fiqh siyasah. . Di sisi lain, dalam perspektif fiqh siyasah, Perda ini merupakan bentuk *Tasharruf Al-Imam 'Ala Ra'iyatihi Manutun Bi Al-Mashlahah* (kebijakan penguasa yang didasarkan pada kemaslahatan rakyat). Namun kenyataan dilapangan tidak adanya keselarasan dengan prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan yang adil sebagaimana diajarkan dalam fiqh siyasah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Perda tersebut secara normatif mencerminkan upaya penataan dan pemberdayaan PKL, namun implementasinya masih tidak berperan dalam perspektif fiqh siyasah.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, disarankan untuk lebih meningkatkan pendekatan edukatif dan dialogis kepada para pedagang kaki lima dalam menerapkan perda, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar PKL dapat beraktivitas secara tertib, aman, dan legal.
2. Pemerintah juga perlu melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi dalam upaya pemberdayaan PKL guna memastikan kebijakan yang diterapkan bersifat partisipatif dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai fiqh siyasah.
3. Untuk Pedagang Kaki Lima, diharapkan dapat lebih kooperatif dalam mendukung program penataan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah, serta memiliki kesadaran untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kawasan Pasar Pagi Curup tengah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Al-qur'an dan Hadits

- Kementrian Agama RI Al-qur'an dan Terjemahan Surah An-Najm 39 : 41
Kementrian Agama RI Al-qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa 4 :59
Kementrian Agama RI Al-qur'an dan Terjemahan Surah Qaaf 50 :18
Kementrian Agama RI Al-qur'an dan Terjemahan Surah Ali-Imran 3 :104

2. Buku

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Basrowi. *Konflik Pedagang Kaki Lima/PKL dengan satpol PP dan Permasalahannya*, Obor Indonesia, 2006.
- Bernard Raho. SVD. *Sosiologi Modern*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2000.
- Biro Pusat Statistik. *Madiun Dalam Angka*. Published by BPS. Kota Madiun, 2014.
- Chandra, R. I. *Konflik Dalam Hidup Sehari-Hari*, Yogyakarta (Kaniusius), 1992.
- Coser, L. *The Function Of Sosial Konflik*. II Free Press. Glencoe, 1967.
- Creswell, J.W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar, 2016.
- Cummings, PW. *Open Management : Guideto Succesful Practic*. New York, 1980.
- Damsar. *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Evers, Hans-Dieter. *Sosioogi Perkotaan, Urbanisasi, dan Sengketa Tanah Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : LP3ES, 1982.
- Gasper Liauw. *Aministrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. (Bandung: Refika Aditama, 2015
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Handayani dkk, *Metode Penelitian Hukum dan Atatistik*, Malang: UMM Press. 2002.
- Hardjana, Agus, M. *Konflik di Tempat Kerja*, Yogyakarta : Ganesha, 1994.

- Hendricks, William. *Bagaimana Mengelola Konflik*, Diterjemahkan oleh Arif Santoso, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- Huberman and Miles. *Analisis Penelitian kualitatif*, Bandung : PT Rosda Karya, 1999.
- Ibnu Manzhur. *Lisan Al-Arab*, Mesir : Dar Al-Shadr, 2005.
- Ibnu Taimiyah. *Syarah al-siyasah al-syar'iyah*: Dar Ibn Hazmi, Beirut, 2004.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bina Aksara, 2009.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*
- Jazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Pranada media Group, 2013.
- Kartono. *Fenomena Pedagang Kaki Lima / PKL Dalam menghadapi permasalahan*, Obor Indonesia, 2005.
- Mahud, Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011,
- Maleong, Lexy, J. *Metode Penelinan Kualitatif*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2012).
- Mustafa, Ali Achsan. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal : Sejarah, Teori dan Praktis Pedagang Kaki Lima*, Bandung : Inspire Indonesia. 2008.
- Muhammad Salim Awwa. *Fi An Nidham Al-Siyasy Li-Ad Daulah Al-Islamiyyah*. Dar As-Syuruq. 2008.
- Poloma, M. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada dan Yayasan Solidaritas Gajah Mada, 1994.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta, 1983.
- Suharsimin Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta) Rineka pta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta. 2016

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008

Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014.

Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Buku Kita, 2012.

W, Sujarweni , V. *Metode Penelitiab Lengkap : Praktis dan Mudah Diahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 2019

3. Jurnal

Ariftiani, Elliza. *Efektivitas Pelaksanaan Penataan PKL Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan PKL Kabupaten Jember*. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember, 2009.

Departemen P dan K P3KD. *Geografi Budaya Daerah Bengkulu*, 1978.

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Rejang Lebong, *Data Persebaran Pedagang Kaki Lima Kecamatan Curup Tengah*, 2020.

Friedman, John. *The Violence Of Cultur*, *Jurnal Peace Research*, Copenhagen Christian Eljer, 1990.

Galtung, John. *The Violence of Culture*, *Journal Peace and peace Reasearc*, vol 27. No 3 diakses <https://jstor.org/about/terms.html>, 1990.

George Simmel, *The Sociology of Conflict: I (American Journal of Sociolo)*,1903.

Goulet, Dennis. *The Cruel Choise: A New Concep in the Theory of Deveelopment*, Atheneum, New York, 1971.

Kartasmita, Ginanjar. *The Informal Sector : A Reappaisa*, *Journal of contemporary Asia*, Cides Jakarta, 1996.

Kusmahadi, Didik, Antor disperindag kopper. *Pedagang Kaki Lima Dan Permasalahannya*, Arsip dokumentasi disperindag, 2013.

L.C Westenek : *Memorrie Van Overgave Van Den Aftedenden Resident Van Benkolelen*

- N, Sari, R. *Dinamika Penataan PKL di Kota Kecil : Studi Kasus di Curup Tengah. Jurnal Pembangunan Daerah*, 2021.
- Ramadhani, Rizki. “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Palembang”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. (2021)
- Santoso, S. & Harsono, J. *Pola Solidaritas dan Mobilitas Kelompok Angkringan di Kota Ponorogo*, *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* (2014)
- Sujatna, Y. *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JPM)*, 2008.
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. *Dalam Profil Daerah Rejang Lebong*. 2020

4. Disertasi dan Tesis

- Harwanto. *Konflik Kekerasan Antar Kelompok Organisasi*, Disertasi, Universitas Negeri Surabaya, 2011.
- Hutasoit, R. P. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional di Pasar Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara*. Universitas Brawijaya, 2018.
- Maimun, *Politik Hukum Islam (Studi Peraturan Daerah Bernuansya Syariah di Pamekasan)*. 2016
- Mulyadi, *Studi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Malang*.
- Septo, Adi. *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)*.thesis UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu. 2022.
- Sujianto. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik. Pekanbaru I : Alaf Riau*.
- Syahbana Ali. *Perlawanan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota*, Disertasi Unair, 2005.
- Tahir, A. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta, 2014.

5. Undang-Undang

Herarki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

6. Sumber Internet Lainnya

<https://rejanglebongkab.bps.go.id>

<https://www.pa-sungguminasa.go.id>, diakses pada 15 Oktober 2024

L

A

M

P

I

R

A

N

PANDUAN WAWANCARA
PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN REJANG LEBONG

Pertanyaan :

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di jalan letjen suprapto kawasan pasar pagi talang rimbo baru?
2. Dari pukul berapa bapak/ibu berjualan?
3. Apa produk barang yang bapak/ibu jualkan ?
4. Mengapa bapak/ibu memilih kawasan pasar pagi sebagai tempat berjualan?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima?
6. Apakah ada satpol pp yang mengatur kegiatan pedagang kaki lima?
7. Apakah bapak/ibu mau jika adanya relokasi pedagang kaki lima?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya larangan berjualan di pinggir jalan?
9. Apakah bapak/ibu membayar karcis setiap harinya?

No.	Nama	Jenis Produk	Waktu	Keterangan
1.	Budi	Tomat, cabe rawit, cabe merah keriting, cabe hijau	02.00 wib - 09.00 wib	Sudah 3 tahun berjualan sejak 2022, saya tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima, tidak adanya satpol pp yang mengawasi kegiatan pedagang kaki lima, menolak relokasi, membayar 2 karcis seharga 2000 rupiah, 1 karcis kebersihan dan 1 karcis keamanan

2.	Dani	Cabe, terong, sawi, selada darat	03.10 wib - 08.00 wib	Sudah 3 tahun berjualan sejak 2020, saya tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima, tidak adanya satpol pp yang mengawasi kegiatan pedagang kaki lima, menolak relokasi, membayar 2 karcis seharga 2000 rupiah, 1 karcis kebersihan dan 1 karcis keamanan
3.	Pon	Lontong, dan gorengan	05.00 wib - 08.00 wib	Sudah berjualan sudah 2 tahun dimulai sejak 2023, saya tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima, tidak adanya satpol pp yang mengawasi kegiatan pedagang kaki lima, menolak relokasi, membayar 2 karcis seharga 2000 rupiah, 1 karcis kebersihan dan 1 karcis keamanan
4.	Joko	Cabe, terong, tomat, sawi	03.25 wib - 09.00 wib	Sudah berjualan sudah 2 tahun sejak 2023, saya mengetahui namun saya tidak terlalu memahami adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima, tidak adanya satpol pp yang mengawasi kegiatan pedagang kaki lima, menolak relokasi, membayar 2 karcis seharga 2000

				rupiah, 1 karcis kebersihan dan 1 karcis keamanan
5.	Reno	Sawi, tomat, cabe, kentang, bunga kol	05.00 wib - 08.00 wib	Sudah 5 tahun berjualan sejak 2020, saya tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima, tidak adanya satpol pp yang mengawasi kegiatan pedagang kaki lima, menolak relokasi, membayar 2 karcis seharga 2000 rupiah, 1 karcis kebersihan dan 1 karcis keamanan

PANDUAN WAWANCARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Pertanyaan	Jawaban	Ket
1.	Sebutkan identitas bapak, sudah berapa lama menjadi satuan polisi pamong praja di kabupaten rejang lebong?	Testi Yani Noer, selaku kasi oprasional satpol pp.	
2.	Bagaimana satuan polisi pamong praja melakukan pengawasan kepada pedagang kaki lima di kabupaten rejang lebong kawasan pasar pagi?	Mengadakan oprasi gabungan dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian Untuk turun ke lapangan melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima yang mengganggu arus lalu lintas.	
3.	Bagaimana peran dan upaya satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di kabupaten rejang lebong kawasan pasar pagi?	Dengan melakukan pengawasan dan penertiban seminggu 3x melalui pendekatan sosial keapda pedagang kaki lima dan memberikan teguran lisan	

4.	<p>Apa saja hambatan yang terjadi oleh satpol pp dalam menertibkan pedagang kaki lima?</p>	<p>Mengatur pedagang kaki lima untuk memindahkan barang dagangannya ke tempat yang lebih aman agar tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan</p>	
5.	<p>Apakah pedagang kaki lima mengganggu arus lalu lintas di kawasan pasar pagi?</p>	<p>Iya, keberadaa pedagang kaki lima mengganggu ketertiban umum namun memiliki pengaruh baik untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Rejang Lebong</p>	
6.	<p>Apakah satpol pp sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang baik dan benar?</p>	<p>Satuan polisi pamong praja telah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang diberikan</p>	
7.	<p>Apakah ada solusi yang diberikan untuk dapat mengatasi hambatan yang di alami satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima?</p>	<p>Dengan pemberian waktu khusus terhadap pedagang kaki lima sehingga diperbolehkan untuk tetap berjualan di trotoar misalnya dari jam 01.00 wib - 10.00 wib</p>	
8.	<p>Apakah ada jangka waktu tertentu aparat satpol pp melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima?</p>	<p>Satua polisi pamong praja melakukan pengawasan seminggu 3 dan pada hari perayaan satpol pp juga melakukan razia penertiban umum terhadap pkl</p>	

9.	Apakah ada pedagang kaki lima yang menolak saat di arahkan oleh satpol pp untuk mengatur lapaknya?	Iya, Pedagang kaki lima sering kali melawan adanya penertiban yang dilakukan oleh penegak hukum satuan polisi pamong praja karena para pkl merasa tidak melanggar aturan yang ada.	
10.	Mengapa pedagang kaki lima wajib untuk ditertibkan oleh satpol pp secara berkala?	Karena mengganggu ketertiban umum, tidak mematuhi hukum, tidak memiliki surat izin untun berjualan di trotoar dan mengganggu keindahan kota.	

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Anida Yasmin

Nim : 21671007

DOKUMENTASI



Gambar Wawancara Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong



Gambar Wawancara Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Pagi Curup, Kabupaten Rejang Lebong



Gambar Kawasan Pasar Pagi Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
 email: stamcurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 161 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/08/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **22** bulan **Agustus** tahun **2024** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Anida Yasmin 21671007
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Judul : Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong nomor 5 tahun 2012 tentang Penetapan dan Pemberdayaan Pedesaan Kaki Lima dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Saran Lebong Supralokal Kawasan Pasar Pagi Curup Tengah).

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : EXI HENDRI EFFENDI
 Penguji I : Dr. Busman Edyar S.Ag. MA
 Penguji II : Abuhari M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. belum ada yang dapat tentang efektivitas
2.
3.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama ANIDA YASMIN dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 2 bulan 9 tahun 2024 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 22 Agustus 2024


Moderator,


 EXI HENDRI EFFENDI

Penguji I


 Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
 NIP.197504062011011002

Penguji II


 ABUHARI M.H.I
 NIP.196911202024211003



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 212/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34.2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A NIP. 19750406 201101 1002
2. Albuhamri, M.H.I Nip. 19691120 202421 1003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Anida Yasmun
NIM : 21671007
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. (Studi Kasus di Jala Letjend Suprpto kawasan Pasar Pagi Curup Tengah)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 16 September 2024
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199303 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan S. Sukowati Nomor 60, Curup Tengah, Rejang Lebong, Bengkulu 39114
Pos-el: rejanglebong.satpolpp@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 285 /Sekre/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ANTON SEFRIZAL, S.STP.,M.Si**
NIP : 19810913 200212 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Plt. Kepala
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **ANIDA YASMIN**
NIM : 21671007
Prog. Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara / Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan 27 Mei 2025 untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Jalan Letjend. Suprpto Kawasan Pasar Pagi Curup Tengah)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Mei 2025

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rejang Lebong



ANTON SEFRIZAL, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19810913 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Anida Yasmin
NIM	: 21671007
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Ruman Edyar, S.Ag, M.A
DOSEN PEMBIMBING II	: AlBuhari, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelang Lebong nomor 5 tahun 2012 tentang Penetapan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fiqh Syariah
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	2/09/2024	Konsultasi BAB I dan Sesuaikan Bab buku Bandan	
2.	10/09/2024	ACE BAB I dan BAB II, tambahkan materi	
3.	12/11/2024	Konsultasi BAB I-IV	
4.	10/11/2024	Melanjutkan Perbaikan materi tambahkan BAB V	
5.	05/10/2025	Revisi daftar pustaka yang masih salah BAB I-V	
6.	20/03/2025	Lanjutan Perbaikan revisian BAB I-V	
7.	06/05/2025	Menyerahkan revisian BAB I-V	
8.	03/10/2025	ACE BAB I-V	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Ruman Edyar, S.Ag, M.A
NIP. 197504062011011002

CURUP, 02-09-.....2024
PEMBIMBING II,

AlBuhari, M.H.I
NIP. 196911202024211003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA	: Anida Yasmin
NIM	: 21671007
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Dr. Busman Edyan S.Ag.M.A
PEMBIMBING II	: Alkhuari, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelang Lebong Nomor 5 tahun 2012 tentang Penetapan dan Pemberdayaan Persewang Kaki Lima dalam Perspektif Aceh Syariah.
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	
			PEMBIMBING II	
1.	2/09/2024	Sistematika Penulisan dalam Bab I		✓
2.	16/09/2024	Pendalaman Sistematika Penulisan dan meratakannya		✓
3.	08/10/2024	Sistematika Penulisan dan materi tambahan Bab II	✓	✓
4.	23/10/2024	All Bab II dan konsultasi pertama BAB III	✓	✓
5.	19/11/2024	Konsultasi pertama BAB III dan tambahan materi	✓	✓
6.	16/12/2024	Bimbingan lanjutan BAB IV dan BAB V	✓	✓
7.	09/02/2025	All BAB IV dan BAB V	✓	✓
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				


KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 02 September 2025

PEMBIMBING I,


Dr. Busman Edyan, S.Ag, m.A
NIP. 197504062011011002

PEMBIMBING II,


Alkhuari, M.H.I
NIP. 198911202024211003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Jalan Letjend Suprpto Kawasan Pasar Pagi Curup Tengah)”.

Penulis : **Anida Yasmin**

NIM : **21671007**

Dengan tingkat kesamaan sebesar 31 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 17 Juni 2025

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2025**

Nama Mahasiswa : ANIDA YASMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 21671007
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 17/02/2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Jln Iskandar ong, Gang langgar, Talang rimbo baru
Nomor Telepon / HP / WA : 082287246273
Email : anida.yasmin0217@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2021
Tahun Tamat IAIN : 2025
Pembimbing Akademik : Dr. Busman Edyar, MA
Pembimbing Skripsi I : Dr. Busman Edyar, MA
Pembimbing Skripsi II : Albuhari, M.H.I
Penguji Skripsi I : Albuhari, M.H.I
Penguji Skripsi II : Habiburrahman, S.H.I., M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyarah (Studi Kasus Di Jalan Letjend Suprpto Kawasan Pasar Pagi Curup Tengah)
IPK Terakhir : 3.81
Biaya Kuliah : Rp. 1.200.000
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : SMK IT Khoiru Ummah
Jurusan SMA/SMK/MA : Manajemen Perkantoran
NEM : 78
Pesan / Saran untuk Prodi : Sukses selalu

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Nurbaiti
Nama Bapak Kandung : Sugiarto
Alamat Orang Tua : Jalan Iskandar ong, Gang Langgar, Talang Rimbo Baru
Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat
Pendidikan Ibu : SD/MI/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Lainnya
Pekerjaan Ibu : Lainnya

LAIN LAIN

Pekerjaan Lain : Office Gilr (Staf Kebersihan)
Tinggi / Berat Badan : 170 cm / 45kg



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Status Perkawinan : Tidak Kawin
Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal : Institut Agama Islam Negeri Curup
Kabupaten / Kota PT Asal : Rejang Lebong



Curup, 03/06/2025 10:38:24
Mahasiswa Ybs,

ANIDA YASMIN
NIM. 21671007